

**STUDI ANALISIS PASAL 183 KOMPILASI HUKUM
ISLAM (KHI) TENTANG CELAH (RUANG) UNTUK
PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN HARTA
WARISAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)**



Disusun Oleh :

SYAFIERA YUANA GALIH SAE

(1602016133)

**HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2021

PERSETUJUAN PEMBIMBING I



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Prof. Dr. Hamka, Wates, Kec. Ngaliyan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50185 Telepon (024) 7601291, Website : fsh.walisongo.ac.id

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Syafiera Yuana Galih Sae

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Di Semarang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirimkan naskah skripsi Saudara:

Nama : SYAFIERA YUANA GALIH SAE

NIM : 1602016133

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PASAL 183 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)
TENTANG CELAH (RUANG) UNTUK PERDAMAIAN DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARISAN**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 19 Februari 2021

Pembimbing I,


Drs. H. Abu Hapsin, M.A., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002

PERSETUJUAN PEMBIMBING II

SAIFUDIN, S.H.I., M.H.

RT. 001/ RW. 001 Kelurahan Banyutowo
Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal 51319

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lampiran : 4 (empat) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi
a.n. Sdr/i. Syafiera Yuana Galih Sae

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara/i:

Nama : Syafiera Yuana Galih Sae
NIM : 1602016133
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul : **Studi Analisis Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang Celah (Ruang) untuk Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan**

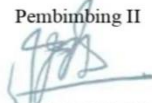
Dengan ini saya memohon kiranya skripsi saudara/i tersebut namanya dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian harap menjadi maklum. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 23 Februari 2021

Pembimbing II



SAIFUDIN, S.H.I., M.H.

PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang
Telp. (024) 7601291 Fax. 7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Syafiera Yuana Galih Sae
NIM : 1602016133
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : “STUDI ANALISIS PASAL 183 KOMPILASI HUKUM ISLAM
(KHI) TENTANG CELAH (RUANG) UNTUK PERDAMAIAN
DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN”.

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 12 April 2021

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2020/2021.

Semarang, 23 Juni 2021

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang



Dr. H. Ali Imron, M.Ag.
NIP. 197307302003121003

Saifudin, S.H.I., M.H.

Penguji III

Penguji IV

Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I.
NIP. 197902022009121000

Hj. Lathifah Munawaroh, Lc., M.A.
NIP. 198009192015032001

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H. Abu Hapsin, M.A., p.h.D.
NIP. 195906061989031002

Saifudin, S.H.I., M.H.

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S. An-Nisa : 29)¹

¹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Pusat: Al-Mubarak, 2018), hlm. 83.

PERSEMBAHAN

Ku persembahkan skripsi ini teruntuk orang-orang yang kucintai yang selalu hadir mengisi hari-hariku dalam menghadapi perjuangan hidup serta bagi mereka yang senantiasa mendukung dan mendoakanku di setiap ruang dan waktu dalam kehidupanku khususnya untuk:

Kedua orang tuaku Bapak Juana dan Ibu Warsi tercinta yang selalu mendoakanku dan menjadi motivator bagiku agar penulis dapat mencapai semua cita-cita penulis. Semoga penulis dapat membahagiakan beliau di dunia dan di akhirat.

Adik-adikku tersayang Hilwa dan Ices yang selalu memberikan semangat dan terus menemaniku dengan canda tawa mereka. Terima kasih banyak untuk kalian.

Sepupuku khususnya Afief yang sudah banyak membantu penulis untuk mengerjakan skripsi ini.

Untuk sahabatku Arshy dan Hasna yang selalu memberikan motivasi padaku disaat aku mulai lelah dalam mengerjakan skripsi ini.

Untuk teman-teman seperjuanganku

Semangat dan dorongan dari kalian membuat penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Sekali lagi penulis ucapkan banyak terima kasih untuk ketulusan kalian agar penulis terus bersemangat meraih cita-cita penulis. Semoga dengan doa dan ketulusan kalian semua cita-cita penulis dapat tercapai. Aamiin.

DEKLARASI

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pemikiran-pemikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan oleh penulis.

Semarang, 19 Februari 2021

Deklarator



Syafiera Yuana Galih Sae

1602016133

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi Arab-Latin yang digunakan merupakan hasil Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama No. 158 Tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat dalam tabel berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Sa</i>	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Da</i>	D	De
ذ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet

س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Sad</i>	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Dad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ta</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Za</i>	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	<i>‘Ain</i>	‘ —	Apostrof Terbalik
غ	<i>Gain</i>	G	Ge
ف	<i>Fa</i>	F	Ef
ق	<i>Qaf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kaf</i>	K	Ka
ل	<i>Lam</i>	L	El
م	<i>Mim</i>	M	Em
ن	<i>Nun</i>	N	En
و	<i>Wau</i>	W	We
ه	<i>Ha</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	’	Apostrof
ي	<i>Ya</i>	Y	Ye

Hamzah(ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal dan vokal rangkap.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَا	<i>Faṭḥah</i> dan <i>ya</i>	Ai	A dan I
وَا	<i>Faṭḥah</i> dan <i>wau</i>	Au	A dan U

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat Dan Huruf	Nama	Huruf Tanda dan	Nama
آ...	<i>Faṭḥah</i> dan <i>Alif</i>	Ā	A dan garis di atas
إ...	<i>Kasrah</i> dan <i>Ya</i>	Ī	I dan garis di Atas
و...	<i>Ḍammah</i> dan <i>Wau</i>	Ū	U dan garis di atas

D. *Ta Marbūṭah*

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau memiliki harakat *faṭḥah*, *kasrah*, atau *ḍammah* menggunakan transliterasi [t], sedangkan *ta marbūṭah* yang mati atau berharakat *sukun* menggunakan transliterasi [h].

E. *Syaddah*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam penulisan Arab dilambangkan dengan tanda *tasydīd* (ّ),

dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *tasydīd*.

Jika huruf *ya* (يَ) ber-*tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului harakat *kasrah* (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* (ī).

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *alif lam ma'arifah* (ال). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa [al-], baik ketika diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. Hamzah

Aturan transliterasi huruf *hamzah* menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, maka ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

H. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasi merupakan kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia atau sudah sering ditulis dalam bahasa Indonesia tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi ini. Namun, apabila kata, istilah, atau kalimat tersebut menjadi bagian dari

satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

I. *Lafz al-Jalālah* (هلال)

Kata “Allah” yang didahului parikel seperti huruf *jarr* atau huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*. Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah* ditransliterasi dengan huruf [t].

J. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Apabila kata nama tersebut diawali oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis kapital adalah huruf awal nama tersebut, kata sandang ditulis kapital (Al-) apabila berada di awal kalimat.

ABSTRAK

Hukum kewarisan Islam di Indonesia hukum waris yang bersumber kepada Al-Qur'an dan hadits. Waris ini mengatur ketentuan pembagian serta pemindahan harta warisan secara adil dan merata kepada ahli warisnya yang berhak menerima sebagai akibat matinya seseorang. Hukum Islam mengatur secara jelas mengenai hukum waris dimana ayat-ayatnya telah jelas menentukan bagian yang diterima ahli waris. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terkadang ada di antara ahli waris yang kurang berkenan menerima harta warisan yang ada karena merasa kurang sesuai dengan kebutuhannya. Jika hal ini terjadi, maka harus ada penyesuaian yaitu melakukan pembagian harta warisan dengan menempuh jalan perdamaian.

Jenis penelitian ini termasuk penelitian kualitatif dengan kajian kepustakaan (*library research*). Data utama yang digunakan yaitu data primer, yaitu KHI, serta data sekunder yaitu literatur lainnya yang mendukung pembahasan ini. Sedangkan analisis datanya menggunakan metode yuridis normatif.

Penelitian ini menghasilkan bahwa Pasal 183 KHI yang terdapat ruang atau celah untuk melakukan perdamaian dalam pembagian waris sejatinya sesuai dengan waris klasik yang sepenuhnya masih sesuai dengan bunyi ayat-ayat kewarisan yang tercantum dalam Al-Qur'an. Perdamaian dalam Pasal 183 ini dilakukan setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya, barulah ahli waris berhak untuk menghibahkannya kepada orang lain. Jadi penyesuaian pembagian waris Pasal 183 KHI diperbolehkan.

Kata kunci: Hukum Kewarisan Islam, Waris Klasik, dan Perdamaian Pembagian Harta Warisan.

ABSTRACT

Islamic inheritance law in Indonesia is an inheritance law that is sourced from the Qur'an and Hadith. This inheritance regulates the provisions for the distribution and transfer of inheritance in a fair and equitable manner to the heirs who are entitled to receive it as a result of someone's death. Islamic law regulates clearly regarding inheritance law where the verses have clearly determined the share received by the theirs. However, in the implementation of the distributor of inheritance, sometimes there are heirs who are less willing to accept the existing inheritance because they feel that is not in accordance with their needs. If this happens, then must be an adjustment are to distribute the inheritance by taking the path of peace.

This type of research includes qualitative research by library research. the main data used is primary data, it is KHI, and secondary data is other literature that supports this discussion. While the data analysis uses the normative juridical method.

This research results that Article 183 KHI which contains a space or gap to make peace in the division of inheritance is actually in accordance with classical inheritance which is fully in accordance with the inheritance verse listed in the Qur'an. The reconciliation in Article 183 KHI is carried out after each heir is aware of his share, the heirs have the right to grant it to another person. So the adjustment of the distribution of inheritance of Article 183 KHI is allowed.

Keywords: Islamic inheritance law, peace distribution of inheritance, and classical inheritance.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan seluruh alam semesta yang dengan izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“STUDI ANALISIS PASAL 183 KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) TENTANG CELAH (RUANG) UNTUK PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN”**. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW semoga kita termasuk umatnya yang mendapat pertolongannya kelak di hari akhir.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penulisan skripsi ini. Penulis sampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. H. Abu Hapsin, M.A., ph.D. selaku pembimbing 1 dan Bapak Saifudin, S.H.I., M.H. selaku pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya kepada penulis selama penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. Imam Taufiq M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Mohammad Arja Imroni, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

4. Ibu Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Junaidi Abdillah, M.S.I selaku sekretaris jurusan, atas kebijakan yang dikeluarkan khusus yang berkaitan dengan kelancaran penulisan skripsi ini.
5. Segenap Dosen, Karyawan, dan civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
6. Kedua orang tua penulis, Bapak Juana dan Ibu Warsi. Tanpa doa dan ketulusan dari mereka, penulis tidak akan bisa sampai di titik sekarang ini. Tidak lupa adik-adik tercinta, Antisya Yuana Hilwa Almana dan Laila Yuana Cahaya Islami.
7. Sepupu-sepupu penulis, Mba Sella, Mas Haydar, Mas Dannu, Afief, Rara yang selalu menghibur penulis saat penulis mulai jenuh mengerjakan skripsi.
8. Teman-Teman HK-D 2016 khususnya Pipit, Nimas, Agnes yang selalu mengingatkanku akan selesainya target pengerjaan skripsi. Thank you guys berkat kecerewetan dari kalian penulis mampu bangkit dari sifat malas.
9. Teman-teman seperjuanganku yang berada di Semarang khususnya Fajri, Nanda, Novi, Peem, Laili dan Risa yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama saat di kota perantauan.
10. Untuk teman-temanku yang ada di Slawi, khususnya Arshy, Hasna, Intan, Retha, dan Siska yang selalu membuat hati penulis tenang dengan ceramah serta motivasinya agar tetap semangat mengerjakan skripsi.

Serta kepada semua pihak yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan banyak terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah

membalas kebaikan mereka semua dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berikan kepada penulis. Penulis hanya bisa mengucapkan terima kasih dengan disertai do'a yang tulus, semoga Allah melimpahkan rahman, rahim serta Ridho-Nya kepada kita semua.

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini bermanfaat bagi kita semua serta penulis sangat mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya tulisan ini.

Semarang, 19 Februari 2021

Syafiera Yuana Galih Sae

NIM: 1602016133

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
DEKLARASI	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
HALAMAN ABSTRAK	xiv
HALAMAN KATA PENGANTAR	xvi
DAFTAR ISI	xix
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Metode Penelitian	13
G. Sistematika Penulisan	16

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG
WARIS DAN PEMBAGIAN
HARTA WARIS**

A. Tinjauan Umum Waris	18
1. Pengertian Waris	18
2. Dasar Hukum Waris	19
3. Asa-Asas Hukum Waris	26
4. Sebab-sebab Mewarisi	28
5. Rukun dan Syarat Waris	29
6. Golongan Ahli Waris dan Bagian Masing-Masing Ahli Waris	31
B. Perdamaian dalam pembagian warisan	39

**BAB III KESEPAKATAN DAMAI DALAM
PEMBAGIAN HARTA WARISAN
MENURUT KHI**

A. SEKILAS TENTANG KHI	
1. Pengertian KHI	50
2. Latar Belakang Penyusunan KHI	52
3. Proses Penyusunan KHI	61
B. Ketentuan Kesepakatan	

Damai dalam Pembagian Warisan Menurut Pasal 183 KHI	74
--	----

BAB IV ANALISIS CELAH (RUANG) UNTUK PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN

A. Analisis Ketentuan Kesepakatan Damai dalam Pembagian Warisan Menurut Pasal 183 KHI	81
B. Analisis Kesesuaian Pasal 183 KHI tentang Celah Untuk Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan dengan Waris Klasik	97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	112
B. Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Harta warisan, yaitu harta dan pemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seorang yang meninggal dunia memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya. Aturan tentang waris tersebut ditetapkan oleh Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an, di antaranya Surat An-Nisa' ayat 7,8,11,12, dan 176. Pada ayat-ayat ini, ketentuan tentang waris Islam telah jelas maksud, arah, dan tujuannya. Sedangkan hal-hal yang memerlukan penjelasan, baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci telah disampaikan oleh Rasulullah SAW melalui hadistnya. Namun tentang masalah penerapan waris Islam masih menimbulkan perdebatan di kalangan para fuqaha.²

Ayat Al-Qur'an pada Surat An-Nisa' ayat 11 dan 12 menjelaskan tentang porsi bagian ahli waris secara rinci

² Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Handayani, *Hukum waris Islam: Cara Mudah dan Praktis memahami dan Menghitung Warisan*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 2.

dan jelas. Selanjutnya pada surat An-Nisa' ayat 13 Allah mengatakan bahwa porsi warisan di atas adalah ketentuan dari Allah dengan firmanNya:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرَى
مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

“Itulah batas-batas (hukum) Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang agung.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 13)³

Ayat 13 surat An-Nisaa’ menjelaskan tentang hukum-hukum yang telah disebutkan tentang warisan itu merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah kepada hamba-Nya agar dikerjakan dan tidak dilanggar. Barangsiapa yang taat kepada hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya, maka ganjaran nya adalah surga.

Dan pada surat An-Nisaa’ ayat 14 yang berbunyi:

وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا
فِيهَا ۖ وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿١٤﴾

“Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar batas-batas hukum-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka, dia kekal di

³Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-Mubarak, 2018), hlm. 79.

dalamnya dan dia akan mendapat azab yang menghinakan.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]: 14)⁴

Dan pada ayat 14 surat An-Nisaa’ Allah telah menjelaskan bahwa barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dengan tidak menaati dan menjalankan perintah-Nya, serta melanggar batas-batas hukum-Nya yang telah disyariatkan untuk hamba-hamba-Nya, niscaya Allah akan membalas atas pelanggaran yang dilakukan dengan memasukkannya ke dalam api neraka.

Pada dasarnya ketentuan Allah yang berkenaan dengan warisan telah jelas maksud, arah, dan tujuannya. Hal-hal yang memerlukan penjelasan baik yang sifatnya menegaskan ataupun merinci, telah disampaikan oleh Rasulullah melalui haditsnya. Namun demikian, penerapannya masih menimbulkan pemikiran dan pembahasan di kalangan para pakar hukum Islam yang kemudian dirumuskan dalam ajaran yang bersifat normatif. Aturan tersebut yang kemudian diabadikan dalam lembaran kitab *fiqh* serta menjadi pedoman bagi

⁴Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahannya, (Jakarta: Al-Mubarak, 2018), hlm. 79.

umat muslim dalam menyelesaikan permasalahan tentang kewarisan.⁵

Dalam ajaran Islam, semua harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia baik yang bersifat kebendaan atau hak disebut dengan istilah *Tarikah/Tirkah*.⁶ Tirkah sendiri adalah segala apa yang ditinggalkan oleh mayit kepada ahli warisnya berupa harta yang telah bersih dari hak orang lain dan berupa hak yang bernilai harta.⁷

Sebelum harta warisan dibagikan kepada ahli waris, terlebih dahulu yang harus ditunaikan hak-hak orang lain yang berkaitan dengan mayit. Hak-hak yang didahulukan sesuai dengan urutan berikut:

Pertama, biaya pengurusan jenazah. Mulai dari biaya memandikan sampai memakamkan. Tentang berapa jumlah biaya pengurusan jenazah yang harus dibebankan kepada harta yang ditinggalkan, tidak ada petunjuk yang pasti dari Al-Qur'an maupun Hadits Nabi. Prinsip hidup

⁵Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Handayani, *Hukum waris Islam: Cara Mudah dan Praktis memahami dan Menghitung Warisan*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 2.

⁶Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 51.

⁷Muhammad Ajib, *Fiqh Hibah dan Waris*, (Jakarta: Lentera Islam, 2019), hlm. 16.

sederhana dan tidak mubadzir dalam Islam dapat dijadikan dasar pembiayaan jenazah.

Kedua, pembayaran utang pewaris. Hutang dari seseorang yang telah meninggal tidak menjadi beban ahli waris karena hutang itu dalam pandangan Islam tidak diwarisi. Hutang tetap menjadi tanggung jawab si mayit yang dibebankan kepada harta yang ditinggalkannya.

Ketiga, menyerahkan wasiat. Tentang batas maksimal suatu wasiat bahwa wasiat tidak boleh lebih dari sepertiga. Adapun wasiat untuk ahli waris hukumnya makruh dan baru dianggap sah jika disetujui oleh ahli waris yang lain. Wasiat pada orang lain yang melebihi sepertigapun harus sesuai dengan persetujuan ahli waris.⁸

Dibandingkan dengan ayat-ayat Al-Qur'an yang lainnya, ayat-ayat tentang hukum waris merupakan ayat-ayat yang paling tegas dan rinci isi kandungannya yang sudah diatur sedemikian rupa dalam Al-Qur'an. Menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris serta kapan harta peninggalan (*tirkah*) itu boleh dibagikan. Tentang bagian masing-masing ahli waris seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$,

⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Ed. 2*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 284-289.

$\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$ merupakan ketentuan yang final dan tidak dapat dirubah oleh siapapun.

Penerapan hukum waris Islam di Indonesia tidak berjalan dengan mulus karena harus bersinggungan dengan hukum waris adat dan juga masalah yang dihadapi adalah banyaknya kitab-kitab yang membahas tentang hukum waris Islam yang selalu mengandung perbedaan pendapat. Baik di kalangan ulama yang satu madzhab, maupun berbeda madzhab.⁹

Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang dapat membingungkan umat yang berperkara dan juga dapat menyulitkan para hakim pengadilan agama untuk menentukan pendapat mana yang digunakan. Akan tetapi karena satu keperluan maka seiring waktu diterbitkanlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) menurut Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Bab II yang membahas tentang hukum waris Islam. Dengan adanya aturan hukum positif ini maka para hakim pengadilan agama telah mempunyai sandaran hukum yang jelas dalam memutuskan perkara, khususnya masalah hukum waris Islam.

⁹Aulia Muthiah dan Novy Sri Pratiwi Handayani, *Hukum waris Islam: Cara Mudah dan Praktis memahami dan Menghitung Warisan*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 4.

Dalam hal kewarisan dimana ayat-ayatnya telah jelas menentukan kadar atau bagian masing-masing ahli waris bahwa ini hukumnya adalah *qath'iy*. Karena pada dasarnya atau substansi dari ayat tersebut sebenarnya bukan dari kadarnya, tetapi tujuan dari ayat tersebut adalah keadilan. Misalnya 2:1 bagi laki-laki dan perempuan, karena pada saat itu, inilah bagian yang paling adil karena pada masa turunnya Al-Qur'an perempuan tidak diberi bagian. Kemudian Al-Qur'an memberinya $\frac{1}{2}$ dari bagian laki-laki.¹⁰

Meskipun begitu ada sebagian pendapat yang mengemukakan bahwa pembagian harta warisan boleh tidak dilaksanakan sebagaimana ketentuan pembagian yang terdapat didalam Al-Qur'an yang mana pembagiannya dapat dilaksanakan dengan jalan musyawarah diantara keluarga. Adapun pembagian tersebut adalah pembagian secara damai atau *ishlah*. Perdamaian dalam pembagian harta warisan, bilamana setiap pihak ahli waris secara sukarela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait.

¹⁰Ratu Haika, "Konsep Qathi dan Zhanni dalam Hukum Kewarisan Islam", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, vol.2, no. 2 (Desember 2016).

Sebagai kompromi, terwujudlah pasal 183 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Kompilasi Pasal 183 memperkenalkan bahwa pembagian warisan dapat diselesaikan dengan cara damai setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Pasal 183 itu berbunyi “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.¹¹

Pasal tersebut menampung kebiasaan dalam masyarakat yang sering membagi warisan atas dasar perdamaian. Boleh jadi praktik semacam ini, banyak dilakukan sebagian masyarakat, yang lebih menempatkan kerukunan keluarga sebagai sesuatu yang diutamakan.

Berdasarkan latar belakang diatas menarik peneliti untuk melakukan penelitian dengan judul “STUDI ANALISIS KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 183 TENTANG CELAH (RUANG) UNTUK PERDAMAIAN DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN”

B. Rumusan Masalah

¹¹*Kompilasi Hukum Islam; Edisi Revisi*, (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012), hlm 55.

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa permasalahan yang menjadi inti pembahasan dalam skripsi ini:

1. Bagaimana Ketentuan Kesepakatan Damai dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Pasal 183 KHI?
2. Bagaimana Kesesuaian antara Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang kesepakatan perdamaian dalam pembagian harta warisan dengan Waris Klasik?

C. Tujuan Penulisan Skripsi

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Ketentuan Kesepakatan Damai dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Pasal 183 KHI.
2. Untuk mengetahui kesesuaian antara Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang kesepakatan perdamaian dalam pembagian harta warisan dengan Fiqh Klasik.

D. Manfaat Penelitian

1. Memperkaya khazanah keilmuan dibidang fiqh terutama yang berkaitan dengan masalah hukum kewarisan serta dapat dijadikan sebagai bahan referensi bagi penelitian sejenis di masa yang akan datang.

2. Mendapatkan cakrawala yang baru bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya mengenai tinjauan waris klasik terhadap Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang celah atau ruang untuk perdamaian dalam pembagian harta warisan.
3. Diharapkan penelitian ini bisa memberikan kontribusi positif dalam pengembangan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang kedepan.

E. Telaah Pustaka

Dalam telaah pustaka ini peneliti mendeskripsikan beberapa penelitian yang telah dilakukan terdahulu, relevansinya dengan judul skripsi ini yaitu:

Penelitian Uswatun Khasanah (2017) yang berjudul *Sistem Waris Takharuj Menurut Syaikh Ibnu Abidin Dan relevansinya Dengan Keadilan*.¹² Hasil penelitian menunjukkan persamaan dari pendapat Syaikh Ibnu Abidin dan Kompilasi Hukum Islam pasal 183 adalah keduanya sama-sama membahas konsep perdamaian, sama-sama menjunjung tinggi nilai keadilan, dan keharusan saling ridho antara satu dengan yang lainnya. Selain itu, konsep keadilan dari *takharuj* menurut Ibnu

¹²Uswatun Khasanah, "Sistem waris Takharuj Menurut Syaikh Ibnu Abidin dan relevansinya Dengan Keadilan", *Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017.

Abidin dan konsep perdamaian dalam KHI bisa terjaga jika proses tersebut dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan kesepakatan antara orang yang keluar dengan ahli waris aslinya.

Triya Wulandari (2014), yang berjudul *Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai Dalam Bentuk Takharuj di Pengadilan Agama Makassar*.¹³ Hasil penelitian menunjukkan pembagian warisan secara damai dalam bentuk *takharuj* yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Makassar adalah sah dan boleh dilaksanakan sepanjang masing-masing pihak atau ahli waris menyepakati dan ikhlas tanpa paksaan dalam proses pembagian warisan tersebut. Hal ini dibenarkan demi kemaslahatan diantara para ahli waris.

Nur LailiKhoiriyah (2016) yang berjudul *Pembagian Waris Secara Perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*.¹⁴ Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembagian waris yang dipraktekkan oleh mayoritas warga Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal adalah

¹³Triya Wulandari, “Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam bentuk Takharuj di Pengadilan Agama Makassar”, *Skripsi* Fakultas Hukum Universitan Hasanuddin Makassar, 2014.

¹⁴Nur Laili khoiriyah, “Pembagian Waris Secara Perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten kendal”, *Skripsi* Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2016.

pembagian waris secara perdamaian. Hasil dari pembagian harta waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal biasanya 1 : 1, tidak membedakan antara ahli waris laki-laki maupun perempuan. Dan ini bisa disebut sebagai *'urf shahih*. Dengan menggunakan kaidah “adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum” maka *'urf* tersebut dapat diberlakukan di Desa Tamanrejo tersebut.

Jurnal Ilmiah Syari'ah yang ditulis oleh Elfia yang berjudul *Ishlah Dalam Takharuj menurut Hanafiyah Versus Ishlah Dalam Kompilasi Hukum Islam (Analisis Kebijakan Hukum)*.¹⁵ Jurnal ini membahas dalam penyelesaian pembagian warisan dalam Islam dapat ditempuh kebijakan hukum selama kemaslahatan menghendaknya dan tidak menyalahi dalil-dalil yang *qath'I* dalam Al-Qur'an dan Hadist. Ulama Hanafiyah menempuh cara *takharuj*. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia pasal 183 menetapkan perdamaian (*ishlah*) sebagai bentuk kebijakan hukum. Adanya perbandingan kedua kebijakan hukum tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan hukum dalam bentuk perdamaian yang ditetapkan oleh KHI lebih baik dan tepat untuk diterapkan

¹⁵Elfia, “Ishlah Dalam Takharuj menurut Hanafiyah Versus Ishlah Dalam Kompilasi Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, vol. 17, no. 1, (Januari-Juni 2018).

dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia karena tidak berpotensi menyalahi dalil-dalil syara' dan prinsip umum.

Berdasarkan beberapa penelitian tersebut, persamaan di dalam penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang perdamaian dalam pembagian harta warisan. namun penelitian ini membahas tentang bagaimana perdamaian dalam pembagian warisan itu dilihat dari sisi kesesuaian antarawaris klasik dengan kesepakatan damai dalam Pasal 183 KHI mengenai kewarisan tersebut.

F. Metode Penelitian

Metodologi penelitian merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana prosedur kerja mencari kebenaran.¹⁶Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah riset kepustakaan atau *library research*. Dalam hal ini peneliti menggunakan buku-buku, arsip-arsip, dokumen-dokumen, jurnal, tafsir atau kitab untuk menelaah atau meneliti yang berkaitan dengan

¹⁶Asfi Manzilati, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi*, (Malang: Universitas Brawijaya Press, 2017), hlm. 1.

masalah kewarisan.¹⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu dimulai dengan melakukan pendekatan terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum. Dalam penelitian ini ialah merujuk pada dalil-dalil dalam hukum Islam, baik aqli maupun naqli untuk memahami ketentuan mengenai kewarisan.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum primer dan sekunder yaitu:

a. Data primer

Sumber data primer adalah data pokok yang menjadi acuan dalam sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan sumber data primer berupa bahan-bahan hukum yang mengikat yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau keputusan pengadilan. Dalam hal ini yang digunakan adalah Intruksi Presiden (Inpres) berupa Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Data Sekunder

¹⁷Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodiharjo, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta:Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm. 8.

Sumber data sekunder adalah data yang dibutuhkan untuk mendukung atau melengkapi sumber primer, yakni buku-buku, serta literature lain yang mendukung dan terkait dengan penelitian ini.

3. Metode pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam skripsi ini penulis melakukan pengumpulan data melalui studi dokumen. Metode dokumen adalah mencari data-data yang mudah diakses, bisa ditinjau dengan mudah, agar kasus yang diteliti menjadi lebih baik. Suatu dokumen yang mudah diakses mampu digunakan untuk meninjau penelitian yang terdahulu. Sehingga penelitian itu sangat baik. Penelitian itu mampu mempengaruhi studi baru yang akan dilaksanakan, sehingga dokumen adalah data-data yang mudah diakses demi kelangsungan penelitian.¹⁸

4. Metodologi Analisis Data

Analisis data merupakan kaidah penelitian yang wajib dilakukan oleh semua peneliti. Dengan

¹⁸Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 145.

analisis, data bisa diolah dan bisa disimpulkan pada akhirnya kesimpulan itulah yang menjadi cikal bakal ilmu pengetahuan baru yang merupakan perkembangan dari ilmu-ilmu sebelumnya.¹⁹ Atas dasar itu, maka metode analisis data yang digunakan penelitian ini bersifat yuridis normatif. Penerapan metode yuridis normatif karena mengkaji dan menganalisis ketentuan kompilasi hukum Islam pasal 183 ditinjau dari persepektif waris klasik.

G. Sistematika Penulisan

Secara garis besar, penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, dimana dalam setiap bab terdiri atas sub-sub bab permasalahan. Maka penulis menyusunnya dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Bab ini memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Umum Tentang Waris dan Pembagian Harta Waris.

¹⁹Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metodologi penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 235.

Memuat beberapa sub pembahasan yaitu pengertian waris, dasar hukum waris, rukun dan syarat waris, serta golongan dan bagian masing-masing ahli waris.

BAB III Gambaran Umum Tentang Kesepakatan Damai Dalam Kompilasi Hukum Islam
Membahas tentang ketentuan KHI Pasal 183 tentang celah (ruang) untuk perdamaian dalam pembagian harta warisan.

BAB IV Analisis Waris Klasik Tentang Celah (Ruang) Untuk Perdamaian Dalam Pembagian Harta Warisan Dalam KHI Pasal 183.
Bab ini merupakan analisis dari kesesuaian antara waris klasik dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang ruang atau celah untuk perdamaian dalam pembagian harta warisan.

BAB V Penutup. Dalam bab ini memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

BAB II

PEMBAGIAN WARISAN DALAM ISLAM

A. TINJAUAN UMUM WARIS

1. Pengertian Waris

Waris yang dalam bahasa Arab ialah ميراث atau ارث menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang pada seseorang yang lain, atau dari sekelompok orang pada sekelompok orang yang lain, baik berupa harta, ilmu, kehormatan, dan lain sebagainya. Adapun dalam istilah syara', waris ialah berpindahnya kepemilikan harta benda dan hak milik yang ditinggalkan mayit pada para ahli warisnya.²⁰

Secara terminologi, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur pembagian warisan, mengetahui bagian-bagian yang diterima dari harta peninggalan itu untuk setiap ahli waris yang berhak. Dalam bukunya Ahmad Rofiq mengemukakan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan bagian setiap ahli waris dan cara-cara pembagiannya.²¹

Ketentuan dalam Pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam memberikan rumusan pengertian Hukum Kewarisan tersebut yaitu “Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan yang lebih

²⁰ M. Saifuddin Masykuri, *Ilmu Faraidh; Ilmu Pembagian Harta Warisan*, (Kediri: Santri Salaf Press, 2016), hlm. 8.

²¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 281-282.

tepat adalah perpindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing”.²²

Dari definisi yang telah dipaparkan diatas, dapat disimpulkan bahwa hukum waris merupakan ketentuan yang mengatur mengenai orang yang berhak menjadi ahli waris, orang yang tidak dapat menjadi ahli waris (karena terhalang), besarnya bagian yang diterima tiap-tiap ahli waris dan cara membagikan harta warisan kepada ahli waris.

2. Dasar Hukum Waris

Perlu diketahui, bahwa hanya ada 3 ayat yang secara rinci menjelaskan tentang ahli waris berikut bagian warisan masing-masing.

a) Al-Qur'an

1) QS An-Nisa [4]:11-12

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ
فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ
كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ آبَاؤُهُ فَلِلثَّلَتِ إِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ
السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ

²²Kompilasi Hukum Islam. Pasal 171

وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً
مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٥﴾

“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]:11)²³

Ayat ini memerintahkan dalam urusan warisan anak-anak dan kedua orangtua bila si pewaris meninggal dunia, untuk melakukan sesuatu yang bisa mewujudkan

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Pusat: Al-Mubarak, 2018), hlm. 78

keadilan dan perbaikan. Apabila anak yang ditinggalkan terdiri atas laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang anak laki-laki dua kali bagian anak perempuan. Apabila semuanya anak perempuan dan lebih dari dua orang, maka mereka mendapat dua pertiga dari harta yang ditinggalkan.

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿٥﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun

perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (Q.S. 4 [An-Nisa’]:12)²⁴

Ayat ke 12 ini merupakan kelanjutan dari ayat ke 11 yaitu berisi tentang pembagian harta warisan. Yang didalam ayat ini berisi tentang pembagian harta warisan antara suami istri dan seorang pewaris yang tidak mempunyai ayah atau anak.

2) QS. An-Nisa [4]:176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ
لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ
يَرِثُهَا إِنِ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا
النِّسَابَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً
فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَصِلُوا
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴿١٧٦﴾

²⁴Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta Pusat: Al-Mubarak, 2018), hlm. 79.

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.” (Q.S. 4 [An-Nisa']:176)²⁵

Maksud dari ayat 176 surat An-Nisa' adalah jika seseorang meninggal dunia dan tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan maka bagiannya seperdua harta yang ditinggalkan untuk saudara perempuannya. Saudara laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan, jika ia tidak mempunyai anak.

b) As Sunah

²⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta Pusat: Al-Mubarak, 2018), hlm. 106.

Meskipun Al-Qur'an sudah menerangkan secara cukup rinci tentang ahli waris dan bagiannya, As-Sunnah juga menerangkan beberapa hal tentang pembagian warisan.

- 1) Hadist Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat al-Bukhori:

حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلْحِقُوا
الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ
ذَكَرٍ.

"Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihan diberikan kepada ashabah yang lebih dekat yaitu orang laki-laki yang lebih utama".

- 2) Hadist Nabi dari Usamah bin Zaid menurut riwayat al-Bukhori, Muslim, Abu Dawud, al-Tirmidzi, dan Ibnu Majah:

حَدِيثُ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَرِثُ
الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ

"Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid r.a ia berkata, Nabi SAW bersabda: Orang Islam tidak

boleh mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak boleh mewarisi harta orang Islam".

c) Ijtihad Ulama

Yaitu kerja fikir seseorang faqih dalam menghasilkan dugaan kuat tentang hukum Allah berdasarkan pemahamannya atas firman Allah dalam Al-Qur'an dan/atau Hadist Nabi. Hasil ijtihad berkenaan dengan hukum kewarisan, di samping berasal langsung dari Al-Qur'an dan Hadist Nabi tersebut adalah:

- 1) Menjelaskan arti dan maksud suatu kata dalam Al-Qur'an atau hadist yang masih memerlukan penjelasan seperti kata "saudara laki-laki dan/atau perempuan dalam Al-Qur'an surah An-Nisaa' ayat 12 maksudnya adalah "saudara seibu".
- 2) Menambah ahli waris diluar yang telah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadist seperti "Anak paman" menjadi ahli waris dalam keadaan paman sudah tidak ada sehingga menggantikan kedudukan paman.
- 3) Memperluas pengertian kata yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadist seperti memperluas pengertian kata "anak" yang menyebabkan suami menerima seperempat, atau istri menerima

seperdelapan dalam surah An-Nisaa' ayat 12 menjadi "anak atau cucu".

3. Asas-asas Hukum kewarisan Islam

Dikemukakan lima asas yang berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara kepemilikan harta oleh yang menerima, kadar jumlah harta yang diterima, dan waktu terjadinya peralihan harta itu. Asas-asas kewarisan Islam, yaitu:²⁶

a) Asas Ijbari

Yaitu peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli waris berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya.

b) Asas Bilateral

Yaitu harta warisan beralih kepada atau melalui dua arah. Hal ini berarti bahwa setiap orang menerima hak kewarisan dari kedua belah pihak garis kerabat, yaitu pihak kerabat garis keturunan laki-laki dan pihak kerabat garis keturunan perempuan.

c) Asas individual

²⁶ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 5

Yaitu harta warisan dapat dibagi-bagi yang dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli aris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terkait dengan ahli waris yang lain.

d) Asas keadilan berimbang

Yaitu keseimbangan antara hak dan kewajiban dan keseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan. Besarnya bagian laki-laki didasarkan pada kewajiban yang dibebankan kepada laki-laki (suami/ayah) yang harus membayar mahar (mas kawin) dalam perkawinan, membiayai nafkah kehidupan rumah tangga, dan biaya pendidikan anak-anak.

e) Asas semata akibat kematian

Yaitu harta seseorang tidak dapat beralih kepada orang lain dengan nama waris selama yang mempunyai harta masih hidup. Juga berarti bahwa segala bentuk peralihan harta seseorang yang masih hidup baik secara langsung maupun terlasana setelah ia meninggal dunia, tidak termasuk dalam istilah kewarisan menurut hukum Islam.

4. Sebab-sebab Mendapatkan Harta Warisan

Dalam literatur Hukum Islam, dinyatakan ada tiga hubungan yang menyebabkan seseorang menerima harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia:²⁷

a) Hubungan kekerabatan

Di antara sebab beralihnya harta seseorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturahmi atau kekerabatan ditentukan oleh adanya hubungan darah yang ditentukan pada saat adanya kelahiran.²⁸

b) Hubungan perkawinan

Hubungan perkawinan itu sendiri adalah adanya hubungan suami istri dalam arti istri yang kematian suami mempunyai hubungan kewarisan dengan suaminya yang telah meninggal lebih dahulu. Sebaliknya suami yang kematian istri mempunyai hubungan kewarisan dengan istri yang meninggal lebih dahulu.²⁹

c) Hubungan *wala'*

Kekerabatan karena sebab hukum. Yang menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak

²⁷Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* Ed. Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 178.

²⁸Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* Ed. Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 179.

²⁹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam* Ed. Kedua, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 195.

yang dilakukan seseorang. Maka dalam hal ini orang yang membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yang dinamakan *ala al-'itqi*. Orang yang membebaskan budak berarti telah mengembalikan kebebasan dan jati diri seseorang sebagai manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi terhadap budak yang dibebaskan, bila budak itu tidak memiliki ahli waris yang hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.³⁰

5. Rukun dan Syarat Waris

a) Rukun Waris

Rukun-rukun dalam kewarisan ada 3, yakni:³¹

- 1) *Muwarrits* (pewaris), yaitu orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi harta peninggalannya.
- 2) *Warits* (ahli waris), yaitu mereka yang berhak untuk menguasai atau menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab), ikatan pernikahan, dan lain sebagainya,

³⁰ Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 39.

³¹ Muhammad Aji, *Fiqh Hibah dan Waris*, (Jakarta: Lentera Islam, 2019), hlm. 16.

- 3) *Mauruts* (harta warisan), yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.

b) Syarat Waris

Syarat untuk mewarisi ada 3, yakni:³²

- 1) Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap telah meninggal dunia).
- 2) Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.
- 3) Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jumlah bagian masing-masing.

6. Golongan Ahli waris dan Bagian Masing-masingnya.

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan (mewarisi) orang yang meninggal, baik karena hubungan keluarga, pernikahan, maupun karena memerdekakan hamba sahaya.³³

Jumlah ahli waris laki-laki berjumlah 15, yaitu:³⁴

a) Anak laki-laki

³²Muhammad Ali ash-Shabuni, *Pembagian Waris Menurut Islam*, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 39-40.

³³Dian Khairul Umam, *Fiqh Mawaris*, cet ke-1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), hlm. 43

³⁴Aisyah As-Salafiyah, *Ilmu Faraidh dan Mawaris*, (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2018), hlm. 31-35

- b) Cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah
 - c) Ayah
 - d) Kakek
 - e) Saudara laki-laki kandung
 - f) Saudara laki-laki seayah
 - g) Saudara laki-laki seibu
 - h) Anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung (keponakan)
 - i) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
 - j) Paman (dari ayah) kandung
 - k) Paman seayah
 - l) Anak laki-laki dari paman kandung (sepupu)
 - m) Anak laki-laki dari paman seayah
 - n) Suami
 - o) Seseorang yang memerdekakan hamba sahaya
- Jumlah ahli waris perempuan ada 10, yaitu:³⁵
- a) Anak perempuan
 - b) Cucu perempuan
 - c) Ibu
 - d) Nenek
 - e) Nenek ibunya ayah

³⁵ Aisyah As-Salafiyah, Ilmu Faraidh dan Mawaris, (Bogor: Pustaka Amma Alamia, 2018), hlm. 35-39

- f) Istri
- g) Saudari kandung
- h) Saudari seayah
- i) Saudari seibu
- j) Wanita yang memerdekakan hamba sahaya

Bagian masing-masing ahliwaris.

- a) Ahli waris dzawil furudh

Ahli waris dzawil furudh ialah ahli waris yang mempunyai bagian-bagian tertentu sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasul. Sebagaimana telah disebutkan, bagian-bagian tertentu itu ialah: $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, dan $\frac{1}{8}$.³⁶

Ahli dzawil furudh itu antara lain adalah sebagai berikut:³⁷

- 1) Anak perempuan

Bagian anak perempuan adalah $\frac{1}{2}$ bila ia sendirian (tidak bersama anak laki-laki). $\frac{2}{3}$ bila anak perempuan ada dua atau lebih dan tidak bersama anak laki-laki.

- 2) Cucu perempuan

³⁶Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Waris* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.25.

³⁷Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.225.

Bagian cucu perempuan adalah $\frac{1}{2}$ bilamana ia sendirian saja. $\frac{2}{3}$ bila ia ada dua orang atau lebih dan tidak bersama cucu laki-laki. Kemudian di antara mereka berbagi sama banyak. Dan $\frac{1}{6}$ bila bersamanya ada anak perempuan seorang saja.

3) Ibu

Bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$ bila ia bersama dengan anak atau cucu dari pewaris atau bersama dengan dua orang saudara atau lebih. $\frac{1}{3}$ bila ia tidak bersama anak atau cucu, tetapi hanya bersama ayah. $\frac{1}{3}$ dari sisa bila ibu tidak bersama anak atau cucu, tetapi dengan suami atau istri.

4) Ayah

Bagian ayah adalah $\frac{1}{6}$ bila ia bersama dengan anak atau cucu laki-laki. $\frac{1}{6}$ dan kemudian mengambil sisa harta bila ia bersama dengan anak atau cucu perempuan.

5) Kakek

Sebagai ahli waris dzawil furudh, bagian kakek sama dengan ayah karena ia adalah pengganti ayah waktu ayah sudah tidak ada. Bagiannya adalah sebagai $\frac{1}{3}$ bila bersamanya ada anak atau cucu laki-laki. $\frac{1}{6}$ bagian dan mengambil sisa

harta bila ia bersama anak perempuan atau cucu perempuan.

6) Nenek

Bagian nenek adalah $\frac{1}{3}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu. $\frac{1}{6}$ bila pewaris meninggalkan anak atau cucu.

7) Saudara perempuan kandung

Mendapat bagian $\frac{1}{2}$ bila ia hanya seorang tidak ada bersamanya saudara laki-laki. $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak ada bersamanya saudara laki-laki kemudian di antara mereka berbagi sama banyak.

8) Saudara perempuan seayah

Bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang diri dan tidak ada saudara laki-laki seayah. $\frac{2}{3}$ bila ada dua orang atau lebih dan tidak ada saudara laki-laki seayah.

9) Saudara laki-laki seibu

Bagiannya adalah $\frac{1}{6}$ bila ia hanya seorang. $\frac{1}{3}$ bila ia lebih dari seorang dan di antara mereka berbagi sama banyak.

10) Saudara perempuan seibu

Bagiannya adalah $\frac{1}{6}$ bila ia hanya seorang. $\frac{1}{3}$ bila ia lebih dari seorang dan di antara mereka berbagi sama banyak.

11) Suami

Bagian suami adalah $\frac{1}{2}$ bila tidak ada anak atau cucu. $\frac{1}{4}$ bila ada bersamanya anak atau cucu.

12) Istri

Bagian istri adalah $\frac{1}{4}$ bila tidak ada bersamanya anak atau cucu dari pewaris. $\frac{1}{8}$ bila ia bersama dengan anak atau cucu dalam kewarisan.

b) Ahli Waris Ashabah

Ashabah didalam bahasa arab ialah anak laki-laki dari kaum kerabat dari pihak bapak. Para ulama telah sepakat, bahwa mereka berhak mendapat warisan. Adapun ahliwaris yang berkedudukan sebagai *ashabah* itu tidak berlaku baginya ketentuan yang telah diterangkan terlebih dahulu (*dzawil furudh*). Apabila seorang meninggal dunia tidak mempunyai ahli waris yang memperoleh bagian tertentu (*dzawil furudh*), maka harta peninggalan itu semuanya diserahkan kepada *ashabah*. Akan tetapi,

apabila ada antara ahli waris mendapat bagian tertentu, maka sisanya menjadi bagian *ashabah*.³⁸

Ahli waris yang termasuk dalam kelompok '*ashabah*' ini dapat digolongkan menjadi tiga macam, antara lain:

1) '*Ashabah bi Nafsi*

Adalah ahli waris yang berhak mendapat seluruh harta atau sisa harta dengan sendirinya, tanpa dukungan ahli waris yang lain. '*Ashabah bi Nafsi*' ini seluruhnya adalah laki-laki yang secara berurutan adalah.³⁹

- a) Anak laki-laki
- b) Cucu laki-laki (dari garis laki-laki)
- c) Ayah
- d) Kakek
- e) Saudara kandung
- f) Saudara seayah
- g) Anak saudara kandung
- h) Anak saudara seayah
- i) Paman sekandung dengan ayah
- j) Paman seayah dengan ayah

³⁸Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 38.

³⁹Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet ke-2, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), hlm. 40.

- k) Anak laki-laki paman sekandung
- l) Anak laki-laki paman seayah
- 2) *'Ashabah bi al-gair*

'Ashabah bi al-gair adalah seorang yang sebenarnya bukan *'ashabah* karena ia adalah perempuan, namun karena ada bersama saudara laki-lakinya, makai a menjadi *'ashabah*. Mereka yang termasuk *'ashabah bi al-gair* adalah:⁴⁰

- a) Anak perempuan apabila bersama anak laki-laki
- b) Cucu perempuan apabila bersama cucu laki-laki
- c) Saudara perempuan sekandung apabila bersama saudara laki-laki sekandung
- d) Saudara seayah perempuan apabila bersama saudara laki-laki seayah
- 3) *'Ashabah ma'a al-gair*

'Ashabah ma'a al-gair adalah ahli waris yang menjadi *'ashabah* karena bersama-sama dengan yang lain. Orang yang menjadi *'ashabah ma'a al-gair* ini sebenarnya bukan *'ashabah*, tetapi karena kebetulan bersamanya ada ahli

⁴⁰M. Ali Hasan, *Hukum Waris Dalam Islam*, (Bandung Imno Uped, 1998), hlm. 17.

waris yang juga bukan '*ashabah*' ia dinyatakan sebagai '*ashabah*'. Sedangkan orang yang menyebabkannya menjadi '*ashabah*' itu tetap bukan '*ashabah*'.

'*Ashabah ma'a al-gair*' khusus berlaku untuk saudara perempuan, sekandung atau seayah pada saat bersamanya ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki. Anak perempuan atau cucu perempuan tersebut menjadi ahli waris *dzawil furudh* sedangkan saudara perempuan menjadi '*ashabah*'.⁴¹

c) Ahli waris *Dzul Arhaam*

Dzul arhaam adalah orang yang mempunyai hubungan darah dengan pewaris melalui pihak wanita saja.⁴² *Dzul arhaam* diantaranya adalah cucu melalui anak perempuan. Menurut kewarisan patrilineal tidak menempati tempat anak, tetapi diberi kedudukan sendiri dengan sebutan *dzul arhaam*.

Dzul arhaam ini baru mendapatkan bagian atau akan mewaris jika sudah tidak ada *dzawil furudh* dan tidak ada pula *ashabah*. Selain cucu melalui anak

⁴¹Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 244-246.

⁴²Sayuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 15.

perempuan, yang dapat digolongkan sebagai *dzul arhaam* adalah anggota keluarga yang penghubungnya kepada keluarga itu seorang wanita.

B. Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan

Dalam pembagian harta warisan, ditemukan penyelesaian kewarisan yang secara lahir terlihat tidak sejalan dengan prinsip kewarisan Islam, khususnya prinsip *ijbari*, yaitu penyelesaian secara *takharuj* yang diamalkan dalam kalangan ulama Hanafiyah dan penyelesaian secara kesepakatan bersama atau *ishlah* yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam pasal 183.

Penyelesaian secara *takharuj* di kalangan Hanafiyah sendiri secara bahasa تَخْرُج (takharuj) berasal dari akar kata (خَرَج تَخْرُج يَخْرُج) yang berarti saling keluar atau melepaskan.⁴³ Sedangkan secara terminologi *takharuj* yaitu adanya perdamaian di antara ahli waris untuk mengeluarkan sebagian mereka dari warisan, dengan imbalan sesuatu tertentu dari peninggalan atau dari lainnya.⁴⁴

⁴³Adib Bisri & Munawir A. Fatah, *Kamus Al- Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), hlm. 154.

⁴⁴Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 98

Takharuj dapat didefinisikan sebagai perjanjian diantara para ahli waris untuk mengeluarkan atau mengundurkan sebagian ahli waris dari menerima harta warisan dan meninggalkan bagiannya dalam harta warisan dengan diganti imbalan tertentu dari harta warisan atau diluar harta warisan, baik perjanjian itu diantara seluruh ahli waris maupun sebagian dari mereka. Ahli waris yang mengeluarkan atau mengundurkan ahli waris lain dalam hal ini disebut “*al-mukharij*”, sementara ahli waris yang bersedia keluar atau mengundurkan diri itu disebut “*al-kharij* atau *al-mukharij*”.⁴⁵

Perjanjian atau perdamaian *takharuj* dibolehkan secara syariat karena merupakan akad atau kesepakatan yang berdasarkan prinsip suka sama suka diantara para ahli waris yang melakukan *takharuj*. *Takharuj* dapat dipandang sebagai 3 macam akad:

- 1) *Takharuj* dianggap sebagai akad jual-beli jika harta yang diserahkan oleh pihak pertama (*al-mukharij*) dianggap sebagai harga pembelian, sementara harta yang diserahkan oleh pihak kedua (*al-kharij*) dianggap sebagai barang yang dibeli.

⁴⁵ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris; Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: KENCANA, 2016), hlm. 110.

- 2) *Takharuj* dianggap sebagai akad tukar-menukar jika harta yang diserahkan oleh pihak pertama dianggap sebagai alat penukar terhadap harta yang akan diterimanya dari pihak kedua.
- 3) *Takharuj* dianggap sebagai akad pembagian jika harta yang diserahkan kepada orang yang diundurkan atau dikeluarkan itu diambil dari harta peninggalan itu sendiri.⁴⁶

Pada hakikatnya, *takharuj* itu termasuk ke dalam salah satu bentuk penyesuaian dalam pelaksanaan hukum kewarisan Islam. Berbeda dengan bentuk penyesuaian rasional secara *'aul* dan secara *radd*. Penyesuaian ini ditempuh karena jumlah seluruh pembagian yang ditentukan (*furudh*) dalam Al-Qur'an dalam kasus tertentu tidak sama besarnya dengan jumlah keseluruhan harta warisan yang dibagikan.⁴⁷ Disamping itu, dapat pula terjadi bahwa bagian setiap ahli waris dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau keinginan perseorangan dari ahli waris sehingga dalam

⁴⁶ Achmad Yani, *Faraidh dan Mawaris; Bunga Rampai Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 110-111.

⁴⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam edisi kedua*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 302.

keadaan tertentu itu pelaksanaan hukum menurut apa adanya terlihat tidak tepat dan kurang dirasakan adil.⁴⁸

Allah SWT menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu pada awal pembentukannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul kemudian. Hukum yang bersifat umum itu dikalangan ulama *ushul fiqh* disebut hukum '*azimah*. Ketentuan yang bersifat '*azimah* itu ditetapkan Allah untuk menjaga kepastian hukum dan hukum tidak tunduk kepada hal-hal yang bersifat khusus.⁴⁹

Berkaitan dengan ketentuan yang pasti dalam pembagian warisan dan keinginan pihak tertentu dalam keadaan tertentu yang menuntut cara lain, memang tidak ada dalil yang menjadi petunjuk bagi pengecualiannya. Meskipun demikian, tuntutan keadilan dan kerelaan pihak-pihak yang bersangkutan akan dapat menyelesaikan persoalan.

Penyelesaian dalam hal ini dapat terjadi dalam dua bentuk.⁵⁰

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam edisi kedua*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 303.

⁴⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam edisi kedua*, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 303.

⁵⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum kewarisan islam Edisi Kedua* (Jakarta: KENCANA, 2015), hlm. 304-305.

- 1) Penyelesaian dilakukan setelah pembagian harta warisan.

Artinya, setelah pembagian masing-masing ditentukan dan masing-masing telah menerima haknya, maka keseluruhan harta warisan digabung lagi, kemudian diadakan pembagian menurut kesepakatan bersama sesuai dengan keinginan masing-masing. Dengan cara begini setiap pihak menerima bagiannya sesuai dengan kebutuhannya, sedangkan hukum secara formal telah dilakukan. Walaupun cara tersebut secara materiil menyimpang dari pembagian yang ditentukan oleh *syara'*, namun secara formal hukum *faraid* telah selesai dijalankan sehingga telah memenuhi tuntutan *syara'*.

Dengan demikian, secara praktis orang Minangkabau dapat menyerahkan semua harta warisan kepada anak perempuannya. Begitu pula orang yang menganut adat patrilinear dapat menyerahkan semua hartanya kepada anak laki-laki tertua atas dasar kesepakatan bersama dengan syarat yang disetujui bersama. Dari segi perbuatan tolong menolong yaitu saudara laki-laki menolong saudara perempuannya dengan menyerahkan semua harta warisan yang diperolehnya

kepada saudara perempuan, adalah suatu perbuatan terpuji yang dituntut oleh agama.

2) Penyelesaian berlaku sebelum pembagian warisan.

Ini berarti adanya kesepakatan semua ahli waris untuk menempuh cara pembagian warisan di luar cara yang ditentukan oleh *syara'*. Dalam pengertian khusus kesepakatan seluruh ahli waris untuk keluarnya seorang atau lebih dari ahli waris dari pembagian warisan dapat imbalan yang diambilkan dari kelompok harta warisan. Dapat juga berarti bahwa atas kesepakatan bersama, salah seorang ahli waris melepaskan haknya dari pembagian warisan dengan mengambil salah satu bentuk dari harta warisan.

Dalam pelaksanaannya penyelesaian secara *takharruj* dapat berlaku dalam tiga bentuk, yaitu:⁵¹

- 1) Salah seorang ahli waris keluar dari hak warisnya dan bagiannya diberikan kepada ahli waris lain, dengan mendapatkan ganti yang diberikan dari selain hak warisnya sendiri. Apabila telah sempurna *takharruj*, orang kedua berhak untuk menempati orang pertama (ahli waris yang keluar atau *mutakharrij*) dan mendapat bagiannya.

⁵¹ Heri Khoiruddin, *Tanya Jawab Seputar Waris dalam Islam*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 93

- 2) Salah seorang ahli waris keluar dari hak warisnya dengan mengambil sesuatu dari harta warisan, dan sisanya diberikan kepada ahli waris lainnya. Apabila telah sempurna *takharruj*, maka ahli waris yang keluar itu (*mutakharrij*) mengambil harta warisan yang dimaksudkan, dan sisanya diberikan kepada ahli waris lain sesuai dengan saham mereka sebelum terjadinya *takharruj*.
- 3) Salah seorang ahli waris keluar dari hak warisnya, dengan mendapatkan ganti yang diberikan oleh ahli waris lain dari hak waris mereka. Apabila telah sempurna *takharruj*, maka ahli waris yang keluar itu (*mutakharrij*) mengambil bagian dari harta warisan ahli waris lainnya.

Jadi, *takharuj* adalah pembagian harta warisan secara damai dengan prinsip musyawarah. Pembagian harta warisan dengan metode tersebut, para ahli warislah yang berperan dan berpengaruh dalam menentukan, baik cara pembagiannya maupun besar bagian para ahli waris. Pembagian harta warisan dalam bentuk ini dapat saja keluar dari ketentuan pembagian harta warisan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Qur'an dan hadits Rasulullah. Namun atas dasar kesepakatan dan kerelaan antara para ahli waris untuk kemaslahatan para ahli waris.

Ada beberapa point penting dalam praktek *takharuj*, yaitu:

- 1) Adanya perdamaian atau kesepakatan (pengunduran diri) yang dilakukan oleh ahli waris dengan ahli waris lain, baik perdamaian itu dilakukan dengan seluruh ahli waris atau sebagian ahli waris. Dalam arti kata, *takharuj* dapat saja dilakukan oleh seorang ahli waris dengan seluruh ahli waris atau seorang ahli waris dengan salah seorang ahli waris atau lebih.
- 2) Bentuk perdamaian tersebut dengan cara sebagian ahli waris melepaskan hak waris yang menjadi bagian warisannya dengan adanya imbalan yang diberikan dan diambil dari harta warisan atau selain dari harta warisan.

Penyelesaian secara *takharrij* adalah suatu tindakan kebijaksanaan yang hanya digunakan dalam keadaan tertentu, bila kemaslahatan dan keadilan menghendaknya. Hal itu ditempuh semata-mata dengan maksud meniadakan kesempitan dalam muamalat tanpa sama sekali menghindarkan diri dari ketentuan yang ditetapkan oleh Allah SWT. Dengan cara ini sesuatu kesulitan dalam memecahkan persoalan pembagian warisan dalam keadaan tertentu dapat diselesaikan.

Penyelesaian dalam bentuk *takharruj* merupakan salah satu bentuk dari kesepakatan atas kerelaan dalam pembagian warisan, namun tidak boleh diartikan sebagai usaha jalan keluar dari hukum Allah.⁵²

Disamping penyelesaian secara *takharuj* yang dipakai oleh kalangan Hanafiyah, terdapat penyelesaian warisan secara kesepakatan damai yang terdapat dalam pasal 183 KHI yang disebut *ishlah*. *Ishlah* yang berasal dari bahasa Arab itu berarti perdamaian atau kesepakatan. Bila dihubungkan kata itu kepada penyelesaian pembagian warisan, mengandung arti para ahli waris berdamai atau bersepakat untuk membagi harta warisan menurut kesepakatan semua ahli waris yang hasilnya belum tentu sama dengan yang diatur dalam hukum kewarisan Islam.

Penyelesaian warisan secara *ishlah* ditemukan dalam KHI Pasal 183 yang berbunyi "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya". Ungkapan "setelah masing-masing menyadari bagiannya" mengandung arti *ishlah* itu dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Dengan kematian pewaris berarti harta

⁵² Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan islam Edisi Kedua*, (Jakarta: KENCANA, 2015), hlm. 308.

warisan sudah diketahui oleh masing-masing ahli waris, meskipun belum berada ditangannya. Dalam keadaan ini harta warisan itu telah terlepas dari kepemilikan pewaris dan sekaligus sudah menjadi milik ahli waris sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dengan hukum kewarisan.

Dalam penyelesaian melalui *takharuj* terkandung maksud bahwa waktu melakukan *takharuj* belum tentu pewaris sudah meninggal dunia. Dalam keadaan seperti ini jumlah harta warisan belum jelas dan hak yang diterima masing-masing ahli waris juga belum jelas. Itulah sebabnya *takharuj* itu tidak populer dikalangan ulama diluar madzhab Hanafi. Terlalu banyak masalahnya diluar maslaah menyalahi prinsip *ijbari*.

Berbeda dengan *ishlah* yang ditemukan dalam KHI meskipun secara lahir tidak sejalan dengan prinsip *ijbari*, tetapi tidak membentur ketentuan lain yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam. Oleh karena itu penyelesaian secara *ishlah* dalam KHI ini diterima oleh kebanyakan ulama dan ditetapkan dalam KHI sebagai suatu kebijaksanaan dalam pembagian harta warisan.

BAB III

KESEPAKATAN DAMAI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM

A. Sekilas Tentang Kompilasi Hukum Islam

1. Pengertian Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi berasal dari bahasa latin yaitu diambil dari kata *compilare* yang mempunyai arti mengumpulkan, bersama-sama, contohnya adalah mengumpulkan berbagai peraturan yang tersebar dan berserakan dimana-mana. Istilah ini kemudian dikemukakan menjadi *compilation* dalam bahasa Inggris atau *copilatie* dalam bahasa Belanda. Istilah-istilah tersebut kemudian diserap atau diadopsi kedalam bahasa Indonesia dengan nama Kompilasi.⁵³

Menurut Muhammad Daud Ali, Kompilasi Hukum Islam merupakan kumpulan atau himpunan kaidah-kaidah hukum Islam yang disusun secara sistematis. Isi dari kompilasi hukum Islam terdiri dari tiga buku, masing-masing buku dibagi ke dalam beberapa bab dan pasal, dengan sistematis sebagai

⁵³ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm.10.

berikut: Buku I Hukum Perkawinan yang terdiri dari 19 bab dengan 170 Pasal, Buku II Hukum Kewarisan yang terdiri dari 6 bab dengan 44 Pasal (mulai dari pasal 171 sampai dengan Pasal 214), Buku III Hukum Perwakafan yang terdiri dari 5 bab dengan 14 pasal (mulai dari pasal 215 sampai dengan pasal 228).⁵⁴

Kompilasi Hukum Islam adalah seperangkat ketentuan hukum Islam yang senantiasa menjadi rujukan dasar bagi terciptanya masyarakat berkeadilan, yang menjunjung nilai-nilai kemanusiaan, menghargai hak-hak perempuan, meratanya nuansa kerahmatan dan kebijaksanaan, serta terwujudnya kemaslahatan bagi seluruh umat manusia. Semua ketentuan tersebut hendak digali dan dirumuskan dari sumber-sumber Islam yang otoritatif, Al-Qur'an dan Sunnah, melalui pengkajian terhadap kebutuhan, pengalaman, dan ketentuan-ketentuan yang hidup dalam masyarakat Indonesia, khazanah intelektual klasik Islam, dan pengalaman peradaban masyarakat Muslim dan Barat di belahan dunia yang lain. Kompilasi Hukum Islam terbentuk dengan cara

⁵⁴ Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 267.

menghimpun dan menyeleksi berbagai pendapat *fiqh* mengenai persoalan kewarisan, perkawinan, dan perwakafan dari kitab-kitab *fiqh*.⁵⁵

Kompilasi tidak selalu berupa produk hukum yang memiliki kepastian dan kesatuan hukum sebagaimana halnya kodifikasi. Akan tetapi dalam konteks hukum, kompilasi merupakan sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum. Dengan demikian pengertian kompilasi dalam hal ini berbeda dengan kodifikasi, namun secara substansial keduanya sama-sama sebagai sebuah buku hukum. Perbedaan keduanya terletak pada kepastian hukum dan kesatuan hukum.⁵⁶

2. Latar Belakang Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Ide penyusunan Kompilasi Hukum Islam (KHI) timbul setelah beberapa tahun Mahkamah Agung membina bidang teknik yustisial Peradilan Agama. Tugas pembinaan ini juga didasari oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman. Pasal 11 ayat

⁵⁵ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 62.

⁵⁶ M. Sulaeman Jajli, *Fiqh Madhhab 'ala Indonesia; Dalam Wasiat dan Hibah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), hlm. 169.

1 menyatakan bahwa organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan dilakukan oleh departemen masing-masing, sedangkan pembinaan teknis yustisial dilakukan oleh Mahkamah Agung. Meskipun undang-undang tersebut ditetapkan pada tahun 1970, namun pelaksanaannya di lingkungan pengadilan agama baru tahun 1983 setelah penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) Ketua Mahkamah Agung dan menteri Agama No. 01, 02, 03, dan 04 /SK/1-1983 dan No. 1,2,3, dan 4 Tahun 1983. Keempat SKB ini merupakan jalan pintas, sambil menunggu keluarnya undang-undang tentang susunan, kekuasaan, dan acara pada peradilan agama yang merupakan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 bagi lingkungan Peradilan Agama, yang pada saat itu masih dalam proses penyusunan. Selama pembinaan tersebut, dirasakan adanya beberapa kelemahan, seperti hukum Islam yang diterapkan di lingkungan peradilan agama, yang cenderung simpang siur karena adanya perbedaan pendapat ulama hampir dalam dalam setiap persoalan. Untuk mengatasi hal ini diperlukan adanya satu buku hukum yang menghimpun semua hukum terapan yang berlaku bagi lingkungan peradilan agama yang dapat dijadikan

pedoman oleh para hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menjamin akan adanya kesatuan dan kepastian hukum.⁵⁷

Pada tahun 1977 Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan yang semakin memperkuat bagi kedudukan Pengadilan Agama, yaitu dengan diberikannya hak bagi Pengadilan Agama untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Peraturan tersebut semakin memperkuat keberadaan Peradilan Agama. Seiring dengan perjalanan waktu, kitab-kitab fiqh yang dipakai di Pengadilan Agama juga mulai tersaring dengan sendirinya sehingga tidak lagi tidak terbatas seperti sebelumnya. Selain itu, wawasan yang digunakan hakim mengenai hukum *fiqh* di Indonesia masih terpaku pada madzhab Syafi'i, ini tidak dapat disahkan pada Hakim Peradilan Agama, karena hal ini didukung oleh pemerintah melalui Surat Edaran Biro Peradilan Agama Nomor B/1/735 tanggal 18 Februari yang merupakan tindak lanjut PP No. 45 Tahun 1957.⁵⁸

⁵⁷ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2006), hlm. 97.

⁵⁸ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 61.

Dalam rangka memberi pegangan kepada para hakim Peradilan Agama di Mahkamah Syar'iyah di luar Jawa dan Madura serta sebagian bekas residensi Kalimantan Selatan dan Timur yang dibentuk dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957 serta hakim-hakim di Peradilan Agama dan Perapatan *Qadh'i* yang telah dibentuk sebelum tahun 1957, biro Peradilan Agama menentukan 13 kitab *fiqh* madzhab Syafi'i, antara lain:

- a. *Al-Bajuri*;
- b. *Fath al-Mu'in*;
- c. *Syarqawi 'Ala al-Tahrir*;
- d. *Qulyubi/Al-Mahalli*;
- e. *Tuhfah*;
- f. *Targih al-Musytaq*;
- g. *Al-Qawanin al-Syar'iyah*;
- h. *Fath al-Wahab*;
- i. *Al-Qawanin al-Syar'iyah*;
- j. *Syamsuri Li al-Faraid*;
- k. *Bughyah al—Murtasidin*;
- l. *Al-Fiqh Ala al-Mazahib al-Arba'ah*;

m. *Mughni Mujtaj*⁵⁹.

Seiring perkembangan zaman kesadaran hukum dalam masyarakat dan perkembangan hukum Islam di Indonesia sendiri pada bagian abad ke-20 menunjukkan bahwa tidak seluruhnya kitab-kitab *fiqh* itu sesuai dengan kebutuhan hukum masyarakat di Indonesia, sebagai contoh tidak termuatnya masalah hukum harta bersama, masalah ahli waris pengganti, dan berbagai masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. Perkembangan ini menyebabkan lembaga Peradilan Agama harus meningkatkan kemampuannya agar dapat melayani para pencari keadilan dan memutuskan perkara dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Kemampuan seperti itu akan ada apabila terdapat satu hukum yang jelas dalam satu kitab kumpulan garis-garis hukum yang dapat digunakan oleh Hakim Pengadilan Agama. Atas pertimbangan inilah, mungkin antara lain melahirkan Surat Keputusan Besar Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1984 membentuk sebuah panitia yang diberi tugas untuk

⁵⁹ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 61.

menyusun Kompilasi Hukum Islam. Kemudian apabila hukum Islam tidak dikompilasikan maka berakibat pada tidak seragam dalam menentukan hukum Islam, tidak jelas bagaimana menerapkan *syari'ah*, tidak mampu menggunakan jalan alat yang telah tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945.⁶⁰

Bustanul Arifin adalah seorang tokoh yang tampil dengan gagasan perlunya membuat Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Gagasan-gagasan ini didasari pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

- 1) Untuk berlakunya hukum Islam di Indonesia, harus ada antara lain hukum yang jelas dan dapat dilaksanakan oleh aparat penegak hukum maupun oleh masyarakat.
- 2) Persepsi yang tidak seragam tentang *syari'ah* menyebabkan hal-hal:
 - a. Ketidak seragaman dalam menentukan apa-apa yang disebut hukum Islam itu (*maa anzalallahu*)
 - b. Tidak mendapat kejelasan bagaimana menjalankan *syari'at* itu (*Tanfiziyyah*)

⁶⁰ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 61.

- c. Akibat kepanjangannya adalah tidak mampu menggunakan jalan-jalan dan alat-alat yang tersedia dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan perundangan lainnya.
- 3) Dalam sejarah Islam pernah dua kali pada tiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan negara, yaitu:
- a. Di India masa raja An Rijebe yang membuat dan yang memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan *Fatwa Alamfiri*.
 - b. Pada kerajaan Turki Usmani yang terkenal dengan nama *Majalah al Ahkam al Adliyah*.
 - c. Di Sudan, tahun 1983 hukum Islam dikodifikasikan.

Dengan dibatasinya hanya 13 buah kitab kuning dari kitab-kitab yang selama ini digunakan di Pengadilan Agama oleh Departemen Agama, merupakan upaya ke arah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan yang dilakukan ketiga negara tersebut. hal tersebut mendorong munculnya gagasan penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai buku hukum bagi Pengadilan Agama.

Perumusan Kompilasi Hukum Islam dipengaruhi oleh beberapa landasan:⁶¹

a. Landasan historis

Terkait dengan pelestarian Hukum Islam, didalam kehidupan masyarakat bangsa, ia merupakan nilai-nilai yang abstrak dan sakral kemudian dirinci dan disistematisasi dengan penalaran logis. Kompilasi Hukum Islam ini juga merupakan sistem untuk memberikan kemudahan penyelenggaraan peradilan agama di Indonesia. Terlebih, di dalam sejarah Islam pernah dua kali di tiga negara, hukum Islam diberlakukan sebagai perundang-undangan, antara lain seperti: 1) di India pada masa Raja Agung Rang Zeb yang membuat dan yang memberlakukan perundang-undangan Islam yang terkenal dengan fatwa *alamfiri*; 2) di Kerajaan turki Usmani yang terkenal dengan nama *Majallah al-Ahkam al-Adliyah*; 3) hukum Islam pada tahun 1983 dikodifikasikan di Sudan.

Pembatasan 13 kitab yang dilakukan oleh departemen Agama pada tahun 1958 yang

⁶¹ Palmawati Tahir dan Dini Handayani, *Hukum Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), hlm. 64-65.

digunakan di Peradilan Agama merupakan upaya ke arah kesatuan dan kepastian hukum yang sejalan dengan apa yang dilakukan di negara-negara tersebut. dari situlah kemudian timbul gagasan untuk membuat Kompilasi Hukum Islam sebagai buku hukum di Pengadilan Agama.

b. Landasan yuridis

Terkait tentang perlunya hakim memperhatikan kesadaran hukum masyarakat ialah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Pasal 20 ayat (1) yang berbunyi: “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat”. Kemudian juga yang terkait dengan tuntutan normatif Pasal 49 UU No. 7 Tahun 1989 menyatakan bahwa hukum Islam di bidang perkawinan, kewarisan, dan perakafan berlaku bagi orang-orang Islam. Dalam UU perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perkawinan bagi orang Islam adalah hukum Islam begitu juga bagi agama lainnya. Maka, untuk tercapainya kepastian

hukum maka dituntut adanya hukum tertulis yang memiliki daya ikat, oleh karena itu KHI merupakan jawabannya.

c. Landasan fungsional

Dimana kompilasi disusun untuk memenuhi kebutuhan hukum di Indonesia, yang mengarah pada unifikasi madzhab dalam hukum Islam dan sistem hukum Indonesia. Kompilasi merupakan kodifikasi hukum yang mengarah pada pembangunan hukum nasional. Kompilasi hukum Islam sekarang diberlakukan di lingkungan peradilan Agama di Indonesia, berfungsi sebagai petunjuk dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara-perkara yang berhubungan keperdataan orang Islam. Kompilasi tidak dihasilkan dari legislasi dewan perwakilan rakyat, akan tetapi merupakan hasil diskusi para ulama yang digagaskan oleh Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang melibatkan beberapa perguruan tinggi Islam di Indonesia. Dasar legalitas berlakunya Kompilasi Hukum Islam adalah Intruksi Presiden tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991.

3. Proses Penyusunan Kompilasi Hukum Islam

Penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilaksanakan oleh sebuah Tim Pelaksanaan Proyek yang ditunjuk dengan SKB Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama No.07/KMA/1985 dan No. 25 Tahun 1985 tanggal 25 Maret 1985. Di dalam SKB tersebut, ditentukan para pejabat Mahkamah Agung dan Departemen Agama yang ditunjuk dengan jabatan masing-masing jangka waktu, tata kerja, dan biaya yang digunakan. Sebagai Pemimpin Umum Pelaksanaan Proyek ini adalah prof. H. Busthanul Arifin, S.H., Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama. Di samping ada pelaksana bidang Kitab atau Yurisprudensi, Bidang Wawancara, dan Bidang Pengumpul dan Pengolah Data. Jangka waktu pelaksanaan proyek ditetapkan selama dua tahun terhitung sejak saat ditetapkan sebagai lampiran dari SKB. Adapun biaya dibebankan kepada dana bantuan yang diperoleh dari pemerintah, Kepres No. 191/SOSRROKH/1985 (Bantuan Presiden RI) dan No. 068/SOSRROKH/1985.⁶²

Tugas pokok proyek adalah melaksanakan usaha pembangunan Hukum Islam melalui Yurisprudensi

⁶² Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2006), hlm. 99.

dengan jalan Kompilasi Hukum Islam. Sasarannya mengkaji kitab-kitab yang digunakan sebagai landasan putusan-putusan hakim agar sesuai dengan perkembangan masyarakat Indonesia untuk menuju hukum nasional. Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, maka Proyek Pembangunan Hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:⁶³

a. Pengumpulan data.

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan atau pengkajian kitab-kitab.

b. Wawancara.

Wawancara yang dilakukan oleh para ulama.

c. Lokakarya.

Hasil penelaah dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui lokakarya.

d. Studi perbandingan.

Untuk memperoleh sistem atau kaidah-kaidah hukum atau seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari negara-negara Islam lainnya.

⁶³ Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: KENCANA, 2006), hlm. 99.

Proses pengolahan hasil-hasil penelitian dari empat jalur atau cara kerja proyek.

- a. Pelaksana Bidang Kitab-Kitab atau Yurisprudensi
 - 1) Pengumpulan dan sistemasi dari dalil-dalil dan kitab-kitab kuning
 - 2) Kitab-kitab kuning dikumpulkan langsung dari imam-imam madzhab dan syarah-syarahnya yang mempunyai otoritas, terutama di Indonesia
 - 3) Menyusun kaidah-kaidah hukum dari imam madzhab tersebut disesuaikan dengan bidang-bidang hukum menurut ilmu hukum umum
- b. Pelaksanaan Bidang Wawancara

Melakukan wawancara terhadap, antara lain:

 - 1) Tokoh-tokoh ulama yang dipilih
 - 2) Ulama-ulama yang dipilih adalah yang benar-benar diperkirakan berpengalaman cukup dan berwibawa. Juga diperhitungkan kelengkapan geografis dari jangkauan wibawanya
 - 3) Wawancara dilaksanakan berdasarkan pokok-pokok penelitian yang disiapkan TIM INTI
- c. Pelaksanaan Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data

- 1) Mengolah dan menganalisis lebih lanjut hasil dari pengolahan kitab-kitab dan wawancara
- 2) Menyusun dalam buku pedoman yang dapat dipakai bagi para hakim dalam melaksanakan tugas
- 3) Untuk menetapkan pedoman tersebut terlebih dahulu dikaji dengan melalui lokakarya

Tahapan pengumpulan bahan baku, yang digali dari berbagai sumber baik tertulis maupun tidak tertulis. Tahapan pengumpulan bahan baku dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam dilakukan melalui beberapa jalur.

a. Jalur Kitab-Kitab Fiqih

Bagian ini telah menyusun daftar kitab-kitab fiqih yang berpengaruh di Indonesia dan di dunia Islam, yang selama ini juga telah menjadi kitab-kitab rujukan bagi para hakim Peradilan Agama di Indonesia. Di samping itu, disusun pula daftar-daftar pertanyaan atau masalah yang akan diteliti dan dicatat jawaban dan penyelesaiannya oleh setiap kitab yang telah terdaftar itu. Hal ini tentu bukan pekerjaan ringan. Maka dari itu, pemerintah dan Mahkamah Agung membuat kontrak

kerja dengan tujuh Insitut Agama Islam Negeri (IAIN), khususnya dengan Fakultas Syari'ah IAIN yang bersangkutan. Kontrak kerja itu memberikan tugas kepada ketujuh IAIN untuk membahas kitab-kitab fiqih tersebut sehubungan dengan daftar pertanyaan atau masalah dan Mahkamah Agung.

b. Jalur Wawancara

Pokok masalah yang telah disusun dan disajikan sebagai bahan wawancara dimuat dalam sebuah buku *guide questioneri* berisi 102 masalah dalam bidang hukum keluarga (perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah, serta wakaf). Wawancara dengan 181 ulama yang tersebar di sepuluh daerah hukum Pengadilan Tinggi Agama waktu itu, yaitu:

- 1) Aceh dengan 20 orang ulama
- 2) Medan dengan 19 orang ulama
- 3) Padang dengan 20 orang ulama
- 4) Palembang dengan 20 orang ulama
- 5) Bandung dengan 16 orang ulama
- 6) Surakarta dengan 18 orang ulama
- 7) Surabaya dengan 18 orang ulama
- 8) Banjarmasin dengan 12 orang ulama

- 9) Ujung Pandang dengan 19 orang ulama
 - 10) Mataram dengan 20 orang ulama
- c. Jalur Yurisprudensi Peradilan Agama
- Penelaah produk pengadilan dalam lingkungan peradilan agama yang terhimpun dalam 16 buah buku. Ia terdiri atas empat jenis, yakni himpunan putusan PTA, himpunan fatwa pengadilan, himpunan yurisprudensi pengadilan agama, dan *law report* tahun 1977 sampai tahun 1984. Dilakukan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Peradilan Agama yang telah dihimpun dalam 16 buku, yaitu:
- 1) Himpunan putusan PA/PTA 3 buku, yaitu terbitan tahun 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.
 - 2) Himpunan fatwa 3 buku, yaitu terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980, dan 1980/1981.
 - 3) Yurisprudensi PA 5 buku, yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, 1982/1983, dan 1983/1984.

4) Law Report 4 buku yaitu terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982, dan 1983/1984.⁶⁴

d. Jalur Studi Perbandingan

Kajian perbandingan hukum keluarga yang berlaku di Maroko, Mesir, dan Turki. Di samping itu memerhatikan aspek-aspek historis dan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal.

e. Lokakarya

Pada upacara penyerahan naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam dilakukan penandatanganan Surat Keputusan Bersama oleh Mahkamah Agung, H. Ali Said dan Menteri Agama H. Munawir Sajali, MA. Tentang pelaksanaan lokakarya pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi pada Februari 1988. Lokakarya tersebut dilaksanakan pada 2-6 Februari 1988 dimaksud untuk mendengarkan komentar akhir para ulama dan cendekiawan Muslim.

⁶⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 1992), hlm. 43-44.

Ulama dan Cendekiawan Muslim diundang pada lokakarya tersebut adalah wakil-wakil yang representatif dari daerah penelitian dan wawancara dengan mempertimbangkan luas jangkauan pengaruhnya dan bidang keahliannya. Mereka yang ikut menghadiri sebanyak 124 orang. Lokakarya tersebut dilaksanakan selama dua hari di Hotel Kartika Candra Jakarta yang dibuka oleh Ketua Mahkamah Agung, ditutup oleh Menteri Agama.

Pelaksanaan pembahasan naskah rancangan Kompilasi Hukum Islam pada lokakarya tersebut dibagi dalam dua instansi, yaitu sidang pleno dan sidang komisi. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh peserta melakukan perbaikan umum, dan mengesahkan hasil rumusan akhir lokakarya.

Sidang komisi terdiri dari:

- a) Komisi 1 Bidang Hukum Perkawinan diketuai oleh H. Yahya Harahap, SH. Sekretaris Drs. M. H. Mahfudin Kosasih, SH. Narasumber KH. Halim

Muchammad, SH. Dengan anggota sebanyak 42 orang

- b) Komisi II Bidang Hukum Kewarisan diketahui oleh H.A wasit Aulawi MA, dengan sekretaris H. Zainal Abidin Abu Bakar, SH. Narasumber KH. A. Azhar Basyir, MA. Dengan anggota sebanyak 42 orang.
- c) Komisi III Bidang Hukum Perwakafan diketahui oleh H. Masrani Basran, SH. Sekretaris DR. H. A. Gani Abdullah, SH. Narasumber Prof. Dr. Rahmat Jatnika. Dengan anggota 29 orang.

Masing-masing komisi membentuk Tim Perumus dimana masing-masing dipimpin oleh Pimpinan Komisi.

Kata akhir para ulama dalam sidang pleno pengesahan rumusan Kompilasi Hukum Islam buku I,II, dan III disampaikan oleh:

- a) K.H. Hasan Basri mewakili Majelis Ulama Indonesia
- b) K.H. Ali Yafi mewakili Nahdatul Ulama

c) K.H. A. R. Fakhruddin mewakili Muhammadiyah.

Dalam Lokakarya Nasional tersebut disepakati perlunya dirumuskan Hukum Islam yang bercorak Indonesia. Diantara peserta Lokakarya menginginkan Kompilasi dapat diundangkan melalui undang-undang. Namun di sisi lain, ada kekhawatiran jika Kompilasi dikeluarkan dalam bentuk undang-undang, sudah barang tentu melalui DPR, diperkirakan akan menemui kesulitan dan memakan waktu yang sangat lama jika tidak malah berlarut-larut. Sebagian lain menginginkan agar dituangkan dalam Peraturan Pemerintah atau Keputusan Presiden. Agak tarik-menarik antara Kompilasi diwujudkan dalam bentuk Undang-undang atau paling tidak peraturan pemerintah cukup kuat.⁶⁵

Pada akhirnya melalui perdebatan panjang, pada tanggal 10 Juni 1991 Presiden Republik Indonesia menandatangani sebuah

⁶⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 94.

Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 sebagai peresmian penyebaran Kompilasi Hukum Islam Indonesia keseluruh Ketua Pengadilan dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama. Pada saat itulah secara formal dan secara *de jure* Kompilasi Hukum Islam diberlakukan sebagai hukum materiil bagi lingkungan Peradilan Agama diseluruh Indonesia.⁶⁶

Isi pokok Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tersebut adalah menginstruksikan kepada Menteri Agama RI untuk, pertama menyebarkan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- a) Buku I tentang Hukum Perkawinan.
- b) Buku II tentang Hukum Kewarisan.
- c) Buku III tentang Buku Perwakafan.

Sebagaimana telah diterima baik oleh para alim ulama Indonesia dalam Lokakarya di Jakarta tanggal 2-5 Februari 1988, untuk digunakan oleh Instansi Pemerintah dan oleh masyarakat yang memerlukan. Kedua,

⁶⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 95-96.

melaksanakan Intruksi ini dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh tanggung jawab. Selanjutnya, Intruksi Presiden ditindaklanjuti oleh Menteri Agama RI melalui Surat Keputusan Menteri Agama RI No. 152 tahun 1991 tanggal 22 Juli 1991 tentang Pelaksanaan Intruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991. Pelaksanaan penyebarluasannya dikeluarkan Surat Edaran direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam No. 3694/EV/HK.003/AZ/91 tanggal 25 Juli 1991 yang dikirim kepada semua Ketua Pengadilan Tinggi Agama dan Ketua Pengadilan Agama di seluruh Indonesia.⁶⁷

B. Ketentuan Kesepakatan Damai dalam Pembagian Warisan Menurut Pasal 183 KHI

Pada dasarnya, menjalankan syariat Islam adalah sudah menjadi keharusan bagi kaum muslim termasuk dalam syariat pembagian warisan menurut ketentuan hukum Islam. Dalam pembagian warisan, terkadang seseorang atau beberapa orang ahli waris yang bukan

⁶⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. 96.

mahjub dan bukan *mamnu* tidak menerima bagian. Bagian yang seharusnya mereka terima dalam pewarisan itu diberikan kepada seseorang atau beberapa orang ahli waris lainnya sesuai dengan perjanjian yang mereka lakukan.

Pembagian harta warisan telah mendapat dasar hukum yang kuat dengan adanya Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama⁶⁸ dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Di dalam Pasal 49 Undang-undang tersebut ditentukan bahwa Pengadilan Agama berwenang mengadili perkara warisan umat Islam.⁶⁹

Kewarisan juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari 23 pasal, mulai dari pasal 171 sampai dengan pasal 193. Pada umumnya pasal-pasal KHI tentang kewarisan sudah sama dengan yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam atau yang biasa disebut *faraid*. Dalam beberapa pasal, sepihak tidak sejalan dengan hukum *faraid*. Namun setelah didalami dengan sedikit penyesuaian dapat dipahami bahwa pasal itu tidak menyalahi hukum *faraid*.⁷⁰

⁶⁸ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Edisi revisi, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010), hlm. 53.

⁶⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 319.

⁷⁰ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam, Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 322.

Kompilasi Hukum Islam meskipun banyak pihak tidak diakui sebagai hukum perundang-undangan, namun pelaksana di peradilan-peradilan Agama telah bersepakat untuk menjadikannya sebagai pedoman dalam berperkara di pengadilan. Dengan demikian, KHI bidang kewarisan telah menjadi buku hukum di lembaga Peradilan Agama. Hal ini dilakukan untuk mempermudah hakim di Pengadilan Agama dalam merujuknya.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 183 KHI, disebutkan "para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya". Pasal tersebut menjadi acuan dalam pembagian warisan secara damai dengan mengedepankan kerelaan bersama, walaupun pasal ini mengakibatkan pembagian warisan yang berbeda dari petunjuk pembagian warisan yang telah ditentukan dalam Bab III Kompilasi Hukum Islam namun hal ini tetap dibenarkan demi tercapainya kemaslahatan di antara ahli waris. Jadi, diperbolehkan pembagian harta warisan secara bagi rata manakala sebelumnya ada proses pembagian secara hukum Islam, dan disadari oleh para pihak dan setelah disepakati bersama untuk dibagi rata.

Menurut syariat Islam, ahli waris juga memperbolehkan salah seorang pewaris menyatakan

dirinya tidak akan mengambil hak warisnya, kemudian memberikannya kepada ahli waris yang lain. Dalam aplikasi masyarakat, diperbolehkan adanya upaya perdamaian untuk mencapai kemaslahatan dan keadilan dalam pembagian warisannya. Itupun dengan syarat dan ketentuan adanya kesadaran dan kesepakatan dari pihak terkait setelah mereka mengetahui dan menyadari bagiannya masing-masing secara pembagian hukum Islam.

Musyawarah adalah salah satu bagian dari prinsip waris Islam. Yang mana berperan sebagai media dalam mencapai tujuan pembagian warisan sangat dikedepankan terutama dalam pembagian warisan. Nilai-nilai hukum Islam tidak lepas dari prinsip penerapan yang dianutnya, serta tujuan hukum Islam itu sendiri. Salah satu prinsip yang dimaksud adalah penggunaan norma adat sebagai salah satu pertimbangan dalam menetapkan hukum.

Dalam penerapan hukum Islam selalu memperhatikan adat istiadat setempat untuk dijadikan standar norma yang harus diikuti dan ditaati oleh masyarakat selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits. Kewajiban bagi pewaris untuk mewariskan hartanya kepada para ahli waris, dan ahli waris berkewajiban juga untuk membagi harta peninggalan

tersebut kepada ahli aris yang sudah ditentukan dan apabila ada salah satu ahli waris mundur maka dilakukan kesepakatan damai.

Adanya faktor yang mendorong ahli waris untuk mengundurkan diri dalam menerima harta warisan yang disebabkan oleh beberapa landasan yang melatarbelakanginya, yaitu:

Pertama, landasan filosofis. Dalam melakukan pembagian harta warisan, sebaiknya dilakukan secara musyawarah keluarga dan mengadakan kesepakatan damai diantara ahli waris agar tidak terputus tali silaturrahim dalam keluarga. Dengan cara tersebut setiap pihak menerima bagiannya sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Penyelesaian warisan yang dilakukan secara damai atau kekeluargaan dilakukan setelah selesai pembagian harta warisan. Artinya setelah pembagian masing-masing ditentukan dan masing-masing telah menerima haknya, kemudian diadakan pembagian menurut kesepakatan bersama sesuai dengan keinginan masing-masing.

Cara tersebut dapat diterima karena lebih luwes sifatnya dan dapat memberikan tempat kepada tuntutan adat. Praktisnya, harta warisan dibagi sesuai dengan

kerelaan bersama atas dasar kebutuhan masing-masing. Hal ini dilakukan bila dapat dicapai kesepakatan dan masing-masing pihak tidak merasa dirugikan.

Kedua, landasan yuridis. Adanya hasil ijtihad yang didasarkan pada *atsar sahabi* (perbuatan para sahabat Nabi) atas peristiwa yang terjadi pada masa pemerintahan Khalifah Usman bin Affan. Dari *atsar sahabi* tersebut dipahami bahwa salah seorang janda Abdurrahman bin Auf yang bernama Thumadhir mengadakan persetujuan dengan tiga orang dari janda lainnya untuk keluar dari kelompok penerimaan warisan suaminya dengan imbalan yang diterimanya sebanyak 83 dirham.⁷¹

Istri (janda) Abdurrahman bin Auf yang berjumlah 4 orang dan salah satu di antaranya bernama Thumadhir menyatakan mengundurkan diri dari bagian yang seharusnya ia terima. Bagian Thumadhir adalah 1/4 dari 1/8 atau 1/32 dari keseluruhan harta warisan pewaris. Bagian tersebut dinilai dengan uang sejumlah 83 dirham.

Ketiga, landasan sosiologis. Diakui bahwa masyarakat akan mengalami perubahan sosial. Perubahan suatu masyarakat dapat dipengaruhi oleh pola pikir dan

⁷¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kearifan Islam, Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm.308.

tata nilai yang ada pada mereka. Di satu sisi masyarakat masih menjaga pola pikir dan paradigma yang sifatnya mengutamakan kebersamaan untuk sama-sama mewujudkan agar kebiasaan-kebiasaan tersebut untuk tetap diterapkan dan dijaga kearifannya.

Ahli waris yang mengundurkan diri dapat melakukan kesepakatan damai dengan ahli waris lainnya, bahwa bagiannya diberikan kepada salah satu ahli waris lain dengan ketentuan bahwa dia cukup menerima uang sebagian dari bagian hartanya. Di samping itu, dapat pula terjadi bahwa bagian setiap ahli waris dalam kasus tertentu tidak sesuai dengan kebutuhan yang mendesak atau keinginan perseorangan dari ahli waris, sehingga dalam keadaan tertentu itu pelaksanaan hukum menurut apa adanya yang terlihat tidak tepat dan dirasa kurang adil.

BAB IV

ANALISIS KETENTUAN KOMPILASI HUKUM ISLAM PASAL 183 TENTANG KESEPAKATAN DAMAI DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN

A. Analisis Ketentuan Kesepakatan Damai dalam Pembagian Warisan Menurut Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam

Hukum waris menduduki tempat yang sangat penting dalam hukum Islam. Al-Qur'an mengatur dengan jelas dan terperinci, karena kematian pasti akan dialami oleh setiap orang, dan dari kematian menimbulkan sebab berlakunya aturan hukum kewarisan terhadap keluarga dan harta benda yang ditinggalkannya. Sebab itu Islam mengatur cara pembagian masing-masing ahli waris baik itu laki-laki dan perempuan yang sudah ada ketentuannya dalam Al-Qur'an, sebagaimana yang tertera dalam firman Allah SWT.

Hukum Kewarisan Islam ketika dilihat ketentuan mengenai aturan warisan tersebut secara rinci telah dijelaskan Allah dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi, diantaranya surat An-Nisa ayat 7 sampai 14. Dalam ayat tersebut tersirat bahwa kewajiban bagi setiap muslim untuk menyelesaikan pembagian harta warisan

berdasarkan hukum yang telah ditetapkan Allah tersebut, tanpa dibolehkan untuk merubahnya.

Walaupun hukum kewarisan sudah diatur dalam Islam dengan jelas, namun kenyatannya di masyarakat masih belum terisolasi dengan baik. Hal ini tidak bisa terlepas dari pengaruh Indonesia yang penduduknya memiliki beraneka ragam bentuk kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat istiadat. Dari beragam bentuk kebudayaan inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki satu bentuk hukum, melainkan banyak bentuk hukum yang berkembang dan sifatnya mengikat.

Hukum kewarisan Islam yang dikalangan ulama terdahulu biasa disebut "*Faraid*" itu menuntut umat Islam untuk menjadikannya pedoman dalam melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan kewarisan. Bila dikalangan umat Islam terjadi kematian dan yang meninggal dunia itu meninggalkan harta, dalam hal kemana dan bagaimana caranya peralihan harta orang yang meninggal dunia itu. Umat Islam harus merujuk kepada ajaran agama yang sudah tertuang dalam *faraid*.

Hukum kewarisan merupakan hukum yang bersifat imperatif (memaksa). Artinya, hukum yang dalam keadaan kongkrit harus ditaati atau hukum yang tidak

boleh ditinggalkan oleh para pihak dan harus diikuti. Ketentuan-ketentuan yang bersifat memaksa itu berlaku bagi para pihak yang bersangkutan maupun hakim sehingga hukum itu sendiri harus diterapkan meskipun para pihak mengatur sendiri hubungan mereka.

Mengenai ayat-ayat yang membahas tentang pembagian warisan khususnya ayat 11 surat An-Nisa, apabila dilihat dari kondisi sosio kultural masyarakat Arab saat itu, maka jelas sekali bahwa ketentuan warisan 2 : 1 yang diperkenankan al-Qur'an tersebut telah berani sedikit menyimpang dari budaya yang telah mengakar kuat di tengah masyarakatnya. Sebelum Islam hadir di Arab, kedudukan wanita tak lebih dari sekedar barang yang tak berharga, sehingga sama sekali tidak diberi warisan. Dengan kehadiran Islam harkat martabat wanita diangkat dan diakui eksistensinya. Maka sangat wajar bila Islam masih memberi porsi yang lebih besar kepada laki-laki. Berdasarkan kenyataan sejarah, banyak ketentuan-ketentuan dalam Islam yang merupakan bentuk modifikasi dari ketentuan-ketentuan pra Islam.⁷²

Secara eksplisit, Munawir Sjadzali menyatakan bahwa pembagian waris Islam dapat berpedoman pada

⁷² Ilyas Supena & M. Fauzi, *Dekontruksi Rekontruksi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Gema Media, 2002), hlm, 265.

asas keadilan seimbang dengan kadar 1:1. Ada beberapa hal yang melatarbelakangi pemikiran Munawir mengenai hal tersebut, yaitu:

- 1) Budaya yang sudah menyebar akan tetapi secara tidak langsung telah menyimpang dari ketentuan Al-Qur'an, dimana masyarakat telah membagikan hartanya dalam bentuk hibah kepada anak-anaknya ketika masih hidup dengan ketentuan yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin.
- 2) Berdasarkan pengalaman Munawir yang pernah meminta solusi kepada seorang ulama terkemuka dalam permasalahan pribadi. Dia memiliki tiga anak laki-laki dan tiga anak perempuan. Tiga anak laki-lakinya semua bersekolah di luar negeri dengan biaya pribadi yang tidak murah dan disisi lain dua dari tiga anak perempuannya atas kemauan sendiri tidak meneruskan ke perguruan tinggi dan hanya belajar di sekolah kejuruan dengan biaya yang jauh lebih kecil. Permasalahannya adalah Munawir merasa kurang cocok ketika tiga anak laki-lakinya disekolahkan dengan biaya mahal tersebut masih harus menerima 2 kali lipat dari anak perempuannya yang hanya menghabiskan biaya sedikit. Dari hal tersebut Munawir meminta solusi atas permasalahannya.

Dari pernyataan di atas, Munawir memberikan pernyataan bahwa dia tidak sedang mengatakan hukum waris Islam seperti yang ditentukan dalam Al-Qur'an itu tidak adil, akan tetapi dia justru menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum *faraidh*.

Dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan waris, Allah dengan keadilan-Nya memberikan hak waris secara seimbang. Tanpa membedakan antara yang kecil dan yang besar, laki-laki ataupun perempuan. Juga tanpa membedakan bagian mereka yang banyak maupun sedikit . maupun pewaris itu rela ataupun tidak rela. Yang pasti hak waris telah Allah tetapkan bagi kerabat pewaris karena hubungan nasab.

Allah menetapkan hukum secara umum tanpa melihat kepada pribadi tertentu, kasus tertentu atau suasana tertentu. Hukum itu pada awal pembentukannya ditentukan untuk semua, tanpa memandang kemungkinan yang akan timbul dikemudian hari. Hukum yang bersifat umum itu di kalangan ulama *ushul fiqh* disebut hukum '*azimah*. Ketentuan yang bersifat '*azimah* itu ditetapkan

Allah untuk menjaga kepastian hukum, dan hukum tidak tunduk pada hal-hal yang bersifat khusus.⁷³

Kendatipun hukum Islam telah menetapkan bahwa bagian kaum laki-laki dua kali lipat lebih besar daripada bagian kaum perempuan, Islam telah menyelimuti kaum perempuan dengan rahmat dan keutamaannya berupa memberikan hak waris kepada kaum perempuan. Dengan demikian bahwa perempuan lebih banyak mengenyam kenikmatan daripada laki-laki. Sebab perempuan sama-sama menerima hak waris sebagaimana halnya laki-laki, namun mereka tidak terbebani dan tidak berkewajiban untuk menanggung nafkah keluarga. Artinya perempuan berhak untuk mendapatkan hak waris tetapi tidak berkewajiban untuk mengeluarkan nafkah.

Meskipun kewarisan merupakan ajaran agama, namun tidak semua umat Islam mengetahuinya secara baik. Alasannya ialah pertama, karena peristiwa kematian yang menimbulkan adanya kewarisan itu dalam satu keluarga merupakan suatu yang jarang terjadi. Kedua, tidak semua orang yang meninggal dunia itu meninggalkan harta yang patut menjadi urusan karena tidak semua umat Islam itu kaya. Ketiga, ajaran tentang kewarisan itu

⁷³ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 303

membiarkan angka yang bersifat matematis yang tidak semua orang tertarik kepadanya. Meskipun demikian bila urusan kewarisan itu terjadi, harus diselesaikan dengan merujuk kepada ajaran agama.

Bila kematian yang menimbulkan kewarisan itu terjadi dalam suatu keluarga dan di antara anggota keluarga ada yang mengetahui ajaran agama tentang kewarisan itu, maka keluarga itu mengurus sendiri harta peninggalannya sesuai dengan ajaran agama. Seandainya di kalangan keluarga tidak ada yang memahami cara mengurus harta warisan, biasanya mereka meminta petunjuk kepada orang lain di luar keluarga yang mereka ketahui dapat memahami ajaran agama tentang hal kewarisan tersebut. Kalau semua anggota keluarga dapat menerima pembagian sesuai dengan petunjuk dari orang tersebut, maka persoalan sudah selesai. Masing-masing telah menerima hak dan ajaran agama telah dilaksanakan. Namun karena objek urusan ini adalah harta benda, sering timbul ketidakpuasan di sebagian anggota keluarga yang di samping disebabkan oleh karena ketidaksesuaian dengan kondisi dan keinginan ahli waris, sehingga pembagian waris secara *faraidh* seringkali dinilai tidak dirasakan adil.

Umpamanya ahli waris adalah seorang janda yang tidak mempunyai apa-apa selain dari peninggalan almarhum suaminya dan seorang saudara laki-laki mendiang suaminya yang kaya. Berdasarkan hukum yang berlaku, si janda hanya mendapat $\frac{1}{4}$ dan saudara mendapat selebihnya yaitu $\frac{3}{4}$. Secara hukum saudara tersebut tidak mempunyai kewajiban apa-apa untuk membiayai kebutuhan si janda. Dalam keadaan tertentu dapat terjadi bahwa harta peninggalan berbentuk rumah, tanah dan uang. Diantara ahli aris ada yang hanya membutuhkan rumah; yang lain membutuhkan tanah dan yang lainnya membutuhkan uang. Dalam penyelesaian harta warisan mungkin masing-masing tidak mendapatkan apa yang sangat diperlukannya itu.

Hukum waris Islam telah mengatur secara jelas dan gamblang mengenai hukum kewarisan, tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, berapa bagian yang didapatkan oleh masing-masing ahli waris, dan sebagiannya. Namun demikian, dalam pelaksanaan pembagian harta warisan terkadang ada diantara anggota keluarga atau ahli waris, yang kurang berkenan menerima harta yang ada karena kurang sesuai dengan kebutuhannya. Jika hal ini terjadi, maka harus ada penyelesaian dengan jalan *Ishlah* atau perdamaian.

Kompilasi menghendaki agar pembagian warisan dengan cara damai ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an tentang *furud al-muqaddarah*. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila diantara ahli waris yang ada secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian yang sedikit, kemudian ahli waris yang menerima bagian yang banyak dengan ikhlas memberikan kepada yang lain adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji.

Bahkan diantara hal tersebut dianggap sah bila diantara ahli waris yang merelakan dan menggugurkan haknya dalam pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris yang lain. Berbagai alasan yang dapat dijadikan tolak ukur seseorang untuk menggugurkan haknya atau memberikan sebagian haknya kepada ahli waris yang lain. Misalnya pertama, seseorang lebih berhasil dalam kehidupan ekonominya dibanding ahli waris yang lain. Kedua, seseorang lebih menyadari bahwa ahli waris tersebut lebih banyak mengurus orang tuanya semasa hidupnya. Ketiga, kebiasaan masyarakat dalam pembagian warisan dilakukan secara damai dalam rangka mengedepankan kemaslahatan dan membangun keutuhan keluarga.

Penyelesaian dalam pembagian warisan merupakan upaya hukum dengan melalui litigasi atau non litigasi baik di masyarakat maupun di Pengadilan Agama. Ada beberapa faktor penyelesaian waris di masyarakat dengan cara perdamaian antara lain:

1) Faktor Adat Kebiasaan

Hukum adat yang banyak berkembang di masyarakat adalah cara pembagian harta warisan, yang dimana kebanyakan dari masyarakat lebih memilih untuk menggunakan hukum adat dalam menyelesaikan masalah terkait dengan harta peninggalan. Adat kebiasaan yang dilakukan dalam penyelesaian waris dengan cara duduk bersama untuk mencari solusi dengan prinsip tidak ada yang dirugikan, lalu mereka melakukan musyawarah mufakat dengan melibatkan pihak lain.

Walaupun dalam Islam telah dijelaskan hukum yang secara khusus mengatur tentang pembagian harta warisan, namun hal tersebut tidak bisa mempengaruhi kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat. Karena pembagian harta warisan yang dilakukan oleh masyarakat merupakan konsep kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang dijalankan oleh masyarakat, dan tradisi tersebut tindakan yang

dianggap benar oleh masyarakat. Hal ini dapat dibenarkan jika dilihat dari aspek kesepakatan di antara keluarga dan tidak terjadi adanya pertikaian dalam pembagian harta warisan.

Pada hakekatnya adat kebiasaan dalam pembagian harta waris di masyarakat mengutamakan adanya musyawarah dan mufakat, baik dalam keluarga, hubungan kekerabatan, diutamakan jalan penyelesaiannya secara rukun dan damai dan tanpa adanya pertikaian. Dan corak musyawarah dan mufakat ini dalam penyelesaian perselisihan biasanya didahului i'tikad baik, adil, dan bijaksana dari orang yang dipercaya sebagai penengah perkara. Salah satu perkara warisan yang dimana aturan-aturan atau norma hukum yang mengatur atau menetapkan bagaimana harta peninggalan atau warisan diteruskan atau dibagi-bagi kepada ahli waris. Proses peralihan harta ini sesungguhnya sudah dapat dimulai semasa pemilik harta (*muwaris*) masih hidup serta proses tersebut dapat berlanjut terus menerus hingga keturunannya masing-masing.

Nilai-nilai kearifan seperti kebersamaan, kekeluargaan, dan musyawarah mufakat dalam penyelesaian kewarisan adalah suatu keharusan

bersama. Setiap persoalan kehidupan maupun hubungan dengan persoalan hukum misalnya perkawinan, kewarisan dilakukan secara musyawarah dengan mengedepankan keserasian, keseimbangan, keselarasan dalam kehidupan dengan mengedepankan kepentingan bersama dengan menjunjung nilai-nilai budaya yang sudah berlaku turun temurun. Adat kebiasaan tersebut dibangun dengan atas dasar nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat tersebut selama mengandung nilai-nilai kemaslahatan.

2) Faktor pemahaman terhadap *fiqh*

Di kalangan umat Islam, seringkali kemudian terjadi kerancuan antara makna *fiqh* dengan *syari'ah*. Padahal sebenarnya antara keduanya terdapat perbedaan yang signifikan. *Syari'ah* yakni hukum yang ditunjukkan dengan tegas oleh Al-Qur'an dan Sunnah, sedangkan *fiqh* yakni hukum yang dihasilkan oleh para mujtahid dengan cara berijtihad.⁷⁴ *Syari'ah* meliputi baik hukum maupun aturan-aturan pokok agama, sedangkan *fiqh* semata-mata berurusan dengan hukum saja. Dalam pengertian ini, *syari'ah* selalu dipandang sebagai yang terbaik, adil, dan seimbang.

⁷⁴ Saifudin Nur, *Ilmu Fiqh; Suatu Pengantar Komprehensif Kepada Hukum Islam*, (Bandung: Humaniora, 2007, hlm. 13

Sementara *fiqh* hanyalah upaya pemahaman yang dilakukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan *syari'ah*.

Salah satu yang dirasakan adalah adanya pemahaman masyarakat terhadap *fiqh* identik dengan hukum Islam. Sementara hukum Islam dipandang sebagai hukum Tuhan atau agama. Akibatnya *fiqh* tidak dinilai sebagai karya manusia bahkan dianggap sebagai aturan Tuhan. Dengan pandangan demikian, maka *fiqh* dipandang sebagai kumpulan hukum Islam. Dari sikap itulah maka kitab-kitab *fiqh* bukan saja dipandang sebagai produk pemikiran keagamaan, tetapi justru sudah merupakan kitab agama Islam. Dari sini pula maka kitab *fiqh* menduduki tempat yang sangat utama sebagai bagian dari agama dan bukan sebagai bagian dari produk pemikiran agama.

Pengertian *fiqh* yang terbatas pada hukum Islam yang nampaknya dipahami masyarakat terutama masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan hukum keluarga baik perkawinan maupun kewarisan. Karena *fiqh* merupakan bagian penting dalam *syari'at* Islam, disamping sebagai salah satu dari aspek ajaran Islam adalah hukum kewarisan. Hukum tersebut merupakan suatu yang tidak dapat dipisahkan dari

kehidupan manusia sebagai alat pengatur dan pengontrol yang perlu diketahui, dipahami, dan dilaksanakan oleh setiap masyarakat.

Dalam pembagian waris nampaknya ada kekentalan tokoh masyarakat maupun masyarakat yang memandang bahwa apa yang mereka lakukan dalam menentukan bagian kepada ahli waris dipandang sebagai pemahaman yang diturunkan dari kitab-kitab *fiqh faraidh* sehingga dalam beberapa kasus nampak bahwa pembagian yang mereka lakukan sesuai dengan kitab-kitab *fiqh*. Misal ada beberapa ahli waris yang ahli waris anak laki-laki tetap diberi bagian sesuai dengan kitab *fiqh*, yaitu anak laki-laki dua bagian anak perempuan. Cucu pewaris sesuai dengan bagian orang tuanya, bagian istri dan suami, bagian bapak dan bagian saudara yang terhalang oleh anak terutama anak laki-laki. Disisi lain juga masyarakat menilai konteks *fiqh* dalam pembagian warisan dipadukan dengan kekentalan budaya bagi sama antara laki-laki dan perempuan.

3) Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan masyarakat sangat berpengaruh terhadap pemahaman tentang *faraidh*. Tidak semua kalangan memahami bagian-bagian

dalam kewarisan Islam dan mayoritas masyarakat dalam penyelesaian kewarisan senantiasa melibatkan tokoh masyarakat. Seperti ulama dan kiyai sebagai orang yang dianggap memiliki pemahaman terhadap hukum Islam dan dinilai sebagai orang yang memiliki kharisma yang dapat menciptakan pengaruh dalam masyarakat pengaruh tersebut diperoleh secara *given*, misalnya karena adanya ikatan geneologis dengan kiyai sebelumnya atau diperoleh melalui kemampuan disertai moralitas dan kepribadian yang sholeh dan kesetiaan menyantuni masyarakat.

Perilaku tokoh masyarakat seperti kiyai atau ulama sebagai orang yang mampu mengambil kebijakan sangat erat kaitannya dengan pola kebiasaan pendidikannya ketika menimba ilmu di pesantren. Dan perilaku tersebut pada dasarnya terdiri dari komponen pengetahuan, sikap, dan keterampilan atau tindakan. Oleh karenanya tindakan seseorang dalam merespon sesuatu pasti terkonseptualisasi dari ketiga komponen tersebut.

Sekalipun masyarakat melakukan interaksi dengan tokoh masyarakat seperti kiyai atau ulama dalam menyelesaikan kearisan, akan tetapi tokoh masyarakat sebagai anggota masyarakat sangat

menghargai keputusan keluarga pewaris. Keputusan dan kebijakan keluarga dalam menentukan bagian waris sangat dihargai yang akhirnya perkembangan keagamaan sangat tergantung pada kualitas perilaku dan moralitas masyarakat itu sendiri dengan suasana lingkungan yang kondusif, saling menghargai, dan sukarela.⁷⁵

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jika ahli waris ingin melakukan kesepakatan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, ini diperbolehkan setelah harta waris tersebut telah menjadi hak masing-masing ahli waris. Maksudnya, setelah terjadinya pembagian harta waris dengan menentukan hak masing-masing ahli waris sesuai dengan ketentuan huku kewarisan Islam yang sudah ada, kemudian harta tersebut dilebur kembali dan dilakukan kesepakatan dengan membagi harta warisan sesuai dengan kebutuhan masing-masing ahli warisnya.

Adanya celah (ruang) untuk perdamaian dalam pembagian harta warisan yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam ini menunjukkan bahwa pembagian harta waris yang dilakukan secara *ishlah* itu dilakukan setelah

⁷⁵ Siah Khosyi'ah, "Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan", Auliya: Jurnal Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, vol. 12, No.1, 2016.

masing-masing ahli waris menyadari bagiannya, artinya setelah ada hak mereka terhadap harta tersebut. Sehingga jika mereka ingin memberikan hak waris mereka kepada ahli waris yang lain, hal ini diperbolehkan karena harta tersebut telah menjadi milik ahli waris.

B. Analisi Kesesuaian Waris Klasik dengan Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam tentang Celah (Ruang) untuk Perdamaian dalam Pembagian Harta Warisan

Hukum waris sebelum Islam dipengaruhi oleh sistem sosial yang dianut oleh masyarakat yang ada. Masyarakat jahiliyah dengan pola masyarakatnya yang bercorak kesukuan, memiliki kebiasaan berpindah-pindah, suka berperang dan merampas jarahan. Ciri tersebut sudah menjadi kultur atau budaya yang mapan. Karena itu, budaya tersebut ikut membentuk nilai-nilai, sistem hukum dan sistem sosial yang berlaku. Kekuatan fisik lalu menjadi ukuran dalam sistem hukum kewarisan yang diperlakukannya.⁷⁶

Pembagian harta warisan dari keluarga orang yang meninggal dunia telah dikenal sebelum Islam datang dan menyempurnakannya. Pembagian harta warisan sebelum

⁷⁶ Suryati, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: Andi, 2017), hlm. 5.

Islam atau pada masa jahiliyah didasarkan pada nasab dan kekerabatan, anak angkat dan perjanjian.⁷⁷ Pertalian kerabat yang menyebabkan seorang ahli waris yang dapat menerima warisan ialah mereka yang laki-laki dan kuat fisiknya. Implikasinya ialah wanita dan anak-anak tidak mendapat bagian warisan. pengangkatan anak merupakan perbuatan hukum yang lazim. Status anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung. Karena statusnya sama dengan anak kandung, maka menjadi hubungan saling mewarisi jika salah satu dari mereka meninggal dunia. Janji prasetia dijadikan dasar pewarisan dalam masyarakat jahiliyah. Melalui perjanjian ini sendi-sendi kekuatan dan martabat kesukuan dapat dipertahankan.

Sebelum Islam datang, kaum wanita sama sekali tidak mempunyai hak untuk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua maupun kerabatnya) dengan dalih bahwa kaum wanita tidak dapat ikut berperang membela kaum dan sukunya. Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil. Dalam hal ini, bangsa Arab memperlakukan

⁷⁷ Hasanudin, *Fiqh Mawaris; Problematika dan solusi*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2020), hlm. 8.

kaum wanita secara zalim. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum wanita dan anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka.

Setelah Islam datang barulah ada ketentuan syariat yang memberi mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dengan penuh kemuliaan tanpa direndahkan. Islam memberi mereka hak waris tanpa boleh siapapun mengusik dan menentangnya. Inilah ketentuan yang telah Allah pastikan dalam syariat-Nya sebagai keharusan yang tidak dapat diubah. Ketika turun wahyu kepada Rasulullah berupa ayat-ayat tentang waris, kalangan bangsa Arab saat itu merasa tidak puas dan keberatan. Menurut mereka, memberi warisan kepada wanita dan anak-anak sangat bertentangan dengan kebiasaan dan adat yang telah lama mereka amalkan sebagai ajaran dari nenek moyang.⁷⁸

Pada masa awal Islam, setelah nabi diutus dan awal hijrah, sebab-sebab mewarisi ada yang sama dengan zaman sebelum Islam dan ada pula yang dihapus hukumnya. Yang masih dipertahankan adalah pertalian nasab atau hubungan kerabat, tetapi sudah mengalami pembaharuan yaitu hubungan darah yang dapat mewarisi

⁷⁸ Aulia Muth'iah dan Novy Sri Pratiwi Handayani, *Hukum Waris Islam, cet-1*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2015), hlm. 8.

tidak hanya laki-laki dewasa saja, tetapi laki-laki yang belum dewasa dan perempuanpun bisa untuk mendapatkan harta warisan. Yang sudah dihapus adalah karena janji setia. Dasar-dasar pewarisan yang digunakan pada masa awal Islam adalah pertalian kerabat, pengangkatan anak, hijrah (dari Mekkah ke Madinah), ikatan persaudaraan antara orang-orang Muhajirin dengan Anshar di Madinah.⁷⁹

Dilihat dari sejarahnya, hukum kewarisan Islam pada dasarnya bersumber kepada beberapa ayat Al-Qur'an. Dalam Al-Qur'an dasar hukum kewarisan secara tegas mengatur dan tersirat, bahkan ada beberapa hanya berisi pokoknya saja. Hukum waris memiliki dasar hukum yang kuat, yaitu Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 33, 176, dan surat Al-Anfal ayat 75. Dalam surat An-nisa' ayat 11, 12, dan 176 yang merupakan ayat-ayat waris utama memberikan rincian ahli waris dan bagian masing-masing yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{2}{3}$, $\frac{1}{3}$, dan $\frac{1}{6}$.

Dalam hukum kewarisan Islam, terdapat rasio perbandingan (2 : 1) antara yang diperoleh ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan. Rasio perbandingan 2:1 tidak hanya berlaku antara anak laki-laki dan perempuan,

⁷⁹ Tim El-Madani, *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Medpress Digital, 2014), hlm. 3

melainkan juga berlaku antara suami isteri, antara bapak ibu, serta antara saudara laki-laki dan saudara perempuan. Islam memandang laki-laki dan perempuan sebagai dua makhluk yang setara, demikianlah yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Meskipun demikian, secara tekstual Al-Qur'an juga menyatakan adanya superioritas laki-laki atas perempuan, seperti dalam pembagian harta warisan. Laki-laki mendapatkan bagian yang lebih banyak dibandingkan yang diterima oleh perempuan dengan komposisi pembagian 2:1. Pembagian yang didapat anak laki-laki adalah dua kali lipat dari anak perempuan. Hal ini disebabkan adanya tanggungjawab yang lebih besar yang dibebankan kepada laki-laki, maka pantas dan adil jika pembagian yang diperolehnya lebih banyak, sehingga hukum pembagian warisan dalam Islam tidak perlu diadakan perubahan karena sudah sesuai dengan sejalan dengan konsep keadilan gender.

Pembagian waris klasik ini masih sepenuhnya memahami sesuai dengan bunyi ayat-ayat tentang kewarisan yang tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu bagian laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan atau 2:1. Menurut ulama klasik, fiqh mawaris termasuk dalam kategori kajian yang *qath'i* yang berasas pada *ta'abudi* yang tidak memiliki ruang untuk berijtihad. Oleh

karenanya melaksanakan pembagian warisan secara tekstual sebagaimana yang dirinci dalam surat An-Nisa' ayat 11 merupakan ibadah kepada Allah dan meninggalkannya merupakan dosa. Hukum kewarisan yang digagas oleh ulama klasik kini tengah diuji oleh realitas sosial. Di satu sisi, ketentuan hukum kewarisan Islam yang tertera dalam Al-Qur'an dan Hadits dianggap sebagai ketetapan yang bersifat *qath'i* dan final. Sementara di sisi lain, maslaah realitas kewarisan selalu muncul seiring berkembangnya peradaban manusia.

Contohnya seperti dampak kapitalisme dan industri modern yang memberikan kesempatan bagi perempuan untuk berkiprah di luar rumah. Sehingga peran antara perempuan dan laki-laki hampir sama, khususnya menjalankan perekonomian dalam keluarga. Dengan banyaknya peran dan aktivitas perempuan di luar rumah, baik bekerja maupun keikutsertaan pada lembaga masyarakat, mempengaruhi pola kehidupannya, termasuk tuntutan dalam pembagian harta warisan. Akibatnya, hukum kewarisan klasik yang tekstualis tidak lagi mampu menjawab secara relevan dan rekonstruksi berbagai persoalan yang kompleks di era modern ini. Ketidakmampuan ini disebabkan ketidaksesuaian

pemahaman teks Al-Qur'an dan Sunnah kearisan klasik dengan kondisi masa kini.

Dalam kajian hukum Islam hak itu terbagi kepada beberapa kategori, yaitu hak Allah atau disebut juga hak umum dan hak hamba atau hak perorangan. Adanya kategorisasi hak kepada Allah dan hak kepada hamba bukanlah sebuah pemisahan secara tajam, karena pada prinsipnya dalam keyakinan umat Islam semua hukum yang diturunkan Allah itu adalah hak Allah dalam arti wajib ditaati. Kategorisasi tersebut antara lain dalam rangka membedakan mana hukum yang dalam penyelesaiannya terdapat jalan penyelesaian alternatif selain hukum yang jelas tertulis, misalnya dengan penyelesaian damai atau secara kekeluargaan dan mana yang tidak punya alternatif sehingga tidak bisa diselesaikan kecuali seperti ketentuan yang tertulis.

1) Hak Allah

Maksudnya adalah hak-hak yang merupakan hak Allah dan hak umum yang jika dilanggar akan merusak hubungan antara seseorang dengan Allah. Atau hubungan antara seseorang dengan Allah atau hubungannya dengan orang lain, dan bisa mengguncang stabilitas ketentraman orang banyak. Agar hak-hak Allah ini terpelihara dalam hukum Islam

dibuat aturan-aturan yang berhubungan dengan hak Allah atau hak masyarakat umum. Dalam menegakkan kepentingan masyarakat pada bentuk hak Allah ini tidak diperlukan adanya tuntutan atau pengaduan dari manusia, dan tidak ada hak manusia untuk meringankan pelaku atau menggugurkan hukuman atas pelakunya. Hal yang berkaitan dengan ibadah semuanya adalah hak Allah seperti shalat, puasa, zakat, haji dan lain-lainnya.⁸⁰

2) Hak Hamba atau Hak Perorangan

Maksudnya adalah hak-hak yang jika dilanggar akan merugikan diri perorangan yang bersangkutan, tidak merugikan orang lain. Misalnya hak yang berhubungan dengan harta benda perorangan. Hak hamba atau hak perorangan pada hakikatnya ada yang menyangkut hak perdata, yaitu menyangkut harta benda atau hak seperti utang dan kepemilikan. Oleh karena hak dalam bentuk ini menyangkut kepentingan pribadi, maka pengambilan hak di tangan orang lain harus melalui tuntutan atau gugatan. Karena itu yang dapat membebaskan seseorang dari tuntutan hanyalah hamba yang berhak itu. Umpamanya bebasnya suami

⁸⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm, 421.

dari kewajiban mahar karena telah dibebaskan oleh istri sebagai orang (pihak) yang berhak atas mahar itu. Bebasnya seseorang dari hutang karena telah digugurkan hutangnya oleh yang berpiutang.⁸¹

Kewarisan merupakan kategorisasi hak hamba yang penyelesaiannya bisa dilakukan secara damai dan kekeluargaan, serta bagaimana masalah-masalah lain yang menyangkut kepemilikan harta. Oleh karena itu setiap pihak ahli waris secara suka rela membaginya secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait.

Jika dilihat dari prakteknya, para ulama dan mujtahid tidak sepenuhnya melakukan aturan-aturan yang telah ditetapkan tersebut. Dalam menyelesaikan beberapa kasus pembagian harta waris, mereka tidak menggunakan aturan-aturan yang ada. Hal ini dilakukan karena adanya pemikiran tentang kemaslahatan yang dihasilkan dari pembagian harta waris tersebut. Misalnya seseorang yang mendapat bagian banyak, adalah orang kaya yang tidak membutuhkan. Sedangkan disisi lain seseorang yang mendapatkan bagian sedikit merupakan orang miskin yang

⁸¹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2008), hlm, 422.

membutuhkan. Secara hukum, seorang ahli waris tidak mempunyai kewajiban untuk membantu ahli waris yang lain. Sehingga jika dilakukan pembagian secara hukum kewarisan, maka tidak memberikan masalah kepada mereka. Dengan pertimbangan seperti itu, dilakukan pengurangan dan penambahan terhadap beberapa ketentuan yang telah ada di dalam hukum kewarisan yang membuat beberapa aspek normatif dalam sistem kewarisan Islam dikesampingkan.

Dalam masalah kewarisan, ayat-ayat waris yang bersifat *qath'I* mengidealkan bahwa anak laki-laki mendapat dua kali lipat dari anak perempuan. Sebaliknya, praktek hukum sebagian masyarakat di Indonesia menghendaki bahwa anak laki-laki mendapat bagian yang sama dengan anak perempuan. Sebagai kompromi, terwujudlah pasal 183 Kompilasi Hukum Islam yang bertekskan "Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya". Adanya pasal 183 KHI ini untuk memperhatikan tradisi dan juga budaya masyarakat Indonesia. Maka diberikan bagian yang sama untuk ahli waris laki-laki dan perempuan asalkan ahli waris telah menyadari atau adanya kesadaran tentang bagian yang diterimanya serta ahli waris sepakat akan

demikian. Hal ini merupakan cara ulama Indonesia melakukan kompromi hukum dengan budaya yang ada di Indonesia.

Namun, dengan adanya pasal 183 KHI tersebut menuai kontroversi di kalangan ulama. Mereka menyebutkan bahwa pasal tersebut sudah menyalahi aturan kewarisan Islam yang bersifat *qath'i*. Selain itu, pasal tersebut juga secara lahir tidak sejalan dengan prinsip *ijbari*. Asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti paksaan, yaitu melakukan sesuatu di luar kehendak sendiri. *Ijbari* dari segi pewaris mengandung arti bahwa ia sebelum meninggal tidak dapat menolak peralihan harta tersebut. Apapun kemauan pewaris terhadap hartanya, maka kemauan itu dibatasi oleh ketentuan yang telah ditetapkan Allah. Bentuk *ijbari* dari segi jumlah berarti bahwa bagian atau hak ahli waris dalam harta warisan sudah jelas ditentukan oleh Allah, sehingga pewaris maupun ahli waris tidak mempunyai hak untuk menambah atau mengurangi apa yang telah ditentukan itu. Setiap pihak terikat pada apa yang telah ditentukan itu. Prinsip *ijbari* tersebut, tercermin dari ketentuan Hukum kewarisan Islam itu sendiri bahwa aturan kewarisan tersebut secara rinci sudah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an.

Pembagian waris yang terdapat pada pasal 183 KHI ini dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Hak-hak itu telah jelas karena masing-masing ahli waris telah mengetahui bagiannya, sekalipun harta tersebut belum sampai ke tangannya. Peleburan harta dilakukan setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya, jika mereka ingin menghibahkan atau memberikan kepada ahli waris yang lain, hal ini diperbolehkan karena harta itu telah menjadi hak milik ahli waris. Dalam pembagian harta waris di zaman sekarang, tidak dapat dihindarkan banyak pihak yang memilih keinginan untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan atau musyawarah di kalangan ahli waris supaya harta tersebut dapat diberikan dan dimanfaatkan oleh ahli waris yang lebih membutuhkan. Maka penyelesaian secara *ishlah* dalam KHI ini merupakan solusi paling tepat untuk dilakukan karena mudah dan rasional.

Menurut Abu Zahrah, pembagian harta warisan bilamana setiap pihak ahli waris secara sukarela membaginya secara kekeluargaan, bisa dibagi secara kekeluargaan atau secara damai sesuai dengan kesepakatan setiap pihak yang terkait. Bahkan berdasarkan hal tersebut, adalah sah bilamana ada di antara ahli waris yang merelakan atau mengugurkan haknya dalam

pembagian harta warisan itu untuk diserahkan kepada ahli waris lain. Memperhatikan pendapat Abu Zahrah tersebut, maka *qath'i dalalah nash-nash* kewarisan tidaklah mutlak diberlakukan. Dalam hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Abu zahrah bahwa hak kewarisan adalah hak hamba secara murni. Sehingga dengan adanya kerelaan, penerimaan dan kesepakatan para ahli waris, maka diperbolehkan melakukan pembagian harta warisan secara *ishlah*.

Upaya perdamaian dalam pembagian waris yang dilakukan dengan sukarela tersebut dinilai tidak berlawanan dengan hukum jika dilakukan seseorang dengan sukarela dan kerelaan tersebut didukung dengan faktor kecakapan hukum dalam melakukan suatu tindakan hukum. Aspek lain yang dapat diakui secara hukum atas pola faraidh *ishlah* dalam menyelesaikan kewarisan tersebut adalah adanya unsur kerelaan atau keridhoan para ahli waris untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah. Sehingga konsekuensinya juga akan ditanggung bersama.

Kata mufakat yang dihasilkan berdasarkan musyawarah, kadang-kadang mengakibatkan adanya perbedaan bagian yang diterima oleh ahli waris dengan bagian menurut yang ditentukan dalam Islam. Walaupun

demikian, semangat atau jiwa dari hukum kewarisan Islam tidak ditinggalkan. Artinya pada ahli waris ada kesadaran mengenai bagian yang mesti didapat berdasarkan angka-angka faraidh, tetapi sering kali hal itu disubkoordinasi (ditarik ke belakang) dengan memberikan kesempatan bagi prinsip “kerelaan” untuk lebih berperan. Hal ini terbukti ketika ahli waris tidak menemui kata sepakat, yang berarti kerelaan di antara ahli waris tidak ada. Maka satu-satunya alternatif adalah menjalankan ketetapan sebagaimana tercantum dalam hukum kewarisan Islam.

Cara damai tersebut sudah sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Muhammad Salam Madkur, bahwa Umar bin Khattab ra memberikan nasehat kepada kaum muslimin agar diantara pihak yang mempunyai urusan dapat memilih cara damai. Umar ra berkata: “Boleh mengadakan perdamaian di antara kaum muslimin, kecuali mengadakan perdamaian yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal”. Lebih tegas lagi Umar memerintahkan: “Kembalikanlah penyelesaian perkara di antara sanak saudara sehingga mereka dapat mengadakan perdamaian, karena sesungguhnya penyelesaian pengadilan itu menimbulkan perasaan tidak enak”.

Oleh karenanya perdamaian yang dilakukan umat Islam sebagaimana yang banyak terjadi saat ini dalam pembagian harta warisan, atau pembagian warisan berdasarkan kesepakatan dan kerelaan ahli waris, maka pembagian waris yang terdapat pada pasal 183 KHI diperbolehkan secara syara'. Berdasarkan hal tersebut, maka umat Islam yang melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan tidak dikategorikan melanggar ketentuan waris Islam atau pembagian waris yang terdapat pada pasal 183 KHI sesuai dengan pembagian waris klasik. Upaya tersebut akan mewujudkan kemaslahatan dalam pembagian harta warisan sesuai dengan kondisi keluarga dan para ahli waris.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari keseluruhan, akhirnya penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Ketentuan mengenai aturan warisan tersebut secara rinci telah dijelaskan Allah dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan sunnah Nabi. Dalam ayat tersebut tersirat bahwa kewajiban bagi setiap muslim untuk menyelesaikan pembagian harta warisan berdasarkan hukum yang telah ditetapkan Allah. Walaupun hukum kewarisan sudah diatur dalam Islam dengan jelas, namun kenyatannya di masyarakat masih belum terisolasi dengan baik. Hal ini tidak bisa terlepas dari pengaruh Indonesia yang penduduknya memiliki beraneka ragam bentuk kebudayaan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, dan adat istiadat. Dari beragam bentuk kebudayaan inilah yang mengakibatkan masyarakat tidak memiliki satu bentuk hukum, melainkan banyak bentuk hukum yang berkembang dan sifatnya mengikat. Faktor penyelesaian waris di masyarakat dengan cara

perdamaian antara lain faktor adat kebiasaan, faktor pemahan terhadap *fiqh*, dan faktor pendidikan.

2. Pembagian waris klasik ini masih sepenuhnya memahami sesuai dengan bunyi ayat-ayat tentang kewarisan yang tercantum dalam Al-Qur'an, yaitu bagian laki-laki sama dengan dua bagian anak perempuan atau 2 : 1. Hukum kewarisan yang digagas oleh ulama klasik kini tengah diuji oleh realitas sosial. Banyak masyarakat Islam khususnya di Indonesia yang tidak menggunakan aturan kewarisan yang ditetapkan Al-Qur'an karena dinilai kurang dapat diterima oleh rasa keadilan. Keadilan pembagian harta waris yang telah ditetapkan Al-Qur'an bagi mereka memerlukan rasa keadilan perlu adanya perluasan makna dari ayat-ayat kewarisan yang terdapat dalam Al-Qur'an yang harus disesuaikan dengan budaya lokal dan struktur sosial yang terus berubah dan dinamis. Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam memberikan ruang atau celah kepada ahli waris yang memerlukan keadilan untuk melakukan pembagian harta warisan secara kesepakatan atau perdamaian. Meskipun *ishlah* bertentangan dengan prinsip *ijbari*, tetapi tidak membentur ketentuan lain yang terdapat dalam hukum kewarisan Islam dan dalil-dalil syara'

yang ada. Jadi *ishlah* dalam KHI ini menunjukkan bahwa pembagian harta waris itu dilakukan setelah masing-masing ahli waris menyadari bagiannya. Artinya, setelah ada hak mereka terhadap harta tersebut, jika ingin memberikan hak warisnya kepada ahli waris yang lain diperbolehkan karena harta tersebut telah menjadi milik hak waris.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian di atas banyak sekali kekurangan dalam pengerjaan skripsi tentang celah atau ruang untuk perdamaian dalam pembagian harta warisan yang dikarenakan kurangnya referensi yang terdapat dalam skripsi ini. Penulis berharap semoga pembahasan yang telah dipaparkan di atas dapat dijadikan sebagai suatu bahan pertimbangan untuk perkembangan penelitian selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. 1992. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Pressindo.
- Ajib, Muhammad. 2019. *Fiqh Hibah dan Waris*. Jakarta: Lentera Islam.
- Ali, Muhammad Daud. 2002. *Hukum Islam; Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan. 2018. *Metodologi penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2005. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia, Eksistensi dan Adaptabilitas*, cet ke-2. Yogyakarta: Ekonisia.
- Ash-Shabuni, Muhammad Ali. 2007. *Pembagian Waris Menurut Islam*. Depok: Gema Insani.
- As-Salafiyah, Aisyah. 2018. *Ilmu Faraidh dan Mawaris*. Bogor: Pustaka Amma Alamia.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2004. *Hukum Waris*. Yogyakarta: UII Press.
- Bisri, Adib dan Munawir A. Fatah. 1999. *Kamus Al- Bisri*. Surabaya: Pustaka Progressif.
- Departemen Agama RI. 2018. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Jakarta: Al-Mubarak.
- Djalil, Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Elfia, 2017. Ishlah Dalam Takharuj Menurut Hanafiyah Versus Ishlah Dalam Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Ilmiah Islam*. 17(01): 1-15.
- Haika, Ratu. 2016. Konsep Qath'i dan Zhanni Dalam Hukum Kewarisan Islam. *Mazahib*. 17(2): 1-14.

- Hasan, M. Ali. 1998. *Hukum Waris Dalam Islam*. Bandung: Imno Uped.
- Hasanudin. 2020. *Fiqh Mawaris; Problematika dan solusi*, Jakarta: Prenadamedia Group
- Jajli, M. Sulaeman. 2009. *Fiqh Madhzaab 'ala Indonesia; Dalam Wasiat dan Hibah*. Yogyakarta: CV Budi Utama.
- Khasanah, Uswatun. 2017. Sistem warisTakharuj Menurut Syaikh Ibnu Abidin Dan relevansinya Dengan Keadilan. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.
- Khoiriyah, Nur Laili. 2016. Pembagian Waris Secara Perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten kendal. *Skripsi*. Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo
- Khoiruddin, Heri . 2018. *Tanya Jawab Seputar Waris dalam Islam*. Sukabumi: CV Jejak.
- Khosyi'ah, Syiah. 2016. Perdamaian Dalam Menyelesaikan Kewarisan. *Auliya*. 12(01): 1-18.
- Mardani. 2018. *Hukum Islam Dalam Hukum Positif Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- _____. 2014. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Mahkamah Agung RI. 2010. *Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama; Buku II Edisi Revisi*.
- Manzilati, Asfi. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma, Metode dan Aplikasi*. Malang: Universitas Brawijaya Press.
- Masykuri, M. Saifuddin. 2016. *Ilmu Faraidl; Ilmu Pembagian Harta Warisan*, Kediri: Santri Salaf Press.
- Muthiah, Aulia, dan Novy Sri Pratiwi Handayani. 2015. *Hukum waris Islam: Cara Mudah dan Praktis memahami dan Menghitung Warisan*. Yogyakarta: Medpress Digital.

- Nastution, Amin Husein. 2012. *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia, Edisi Revisi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius dan Soedjito Sosrodiharjo. 2014. *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Supena, Ilyas dan M. Fauzi. 2002. *Dekonstruksi dan Rekonstruksi Hukum Islam*. Yogyakarta: Gema Media.
- Suryati. 2017. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: Andi.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2015. *Hukum Kewarisan Islam Edisi Kedua*. Jakarta: Kencana.
- _____. 2008. *Ushul Fiqh Jilid 1*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tahir, Palmawati dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Thalib, Sayuti. 1984. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jakarta: Bina Aksara.
- El-Madani. 2014. *Tata Cara Pembagian Waris dan Pengaturan Wakaf*, (Yogyakarta: Medpress Digital).
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2012. *Kompilasi Hukum Islam; Edisi Revisi*. Bandung: CV. Nuansa Aulia
- Umam, Dian Khairul. 1999. *Fiqh Mawaris*, cet ke-1. Bandung: CV Pustaka Setia.

- Wulandari, Triya. 2014. Pelaksanaan Pembagian Warisan Secara Damai dalam bentuk Takharuj di Pengadilan Agama Makassar. *Skripsi*. Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Yani, Achmad. 2016. *Faraidh dan Mawaris; Bunga Rampai Hukum Waris Islam*. Jakarta: Kencana.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SYAFIERA YUANA GALIH SAE
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/tanggal lahir : Tegal, 15 Mei 1998
Agama : Islam
Alamat : Jl. Salak No. 91 Rt.01/Rw.01 Kel.
Procot Kec. Slawi Kab. Tegal

Riwayat Pendidikan:

SDIT Luqman Al-Hakim Slawi (Tahun Lulus 2010)
SMPIT Luqman Al-Hakim Slawi (Tahun Lulus 2013)
SMA N 1 Slawi (Tahun Lulus 2016)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang
Angkatan 2016

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan
sebenarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 19 Februari 2021

Penulis,

Syafiera Yuana Galih Sae

NIM: 1602016133